



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR: 4/G/2022/PTUN.BNA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (aplikasi *e-court*), telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam sengketa antara:

RIZKI TRISMA WAHYU, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Tempat Tinggal Dusun Satelit Graha, Desa Kebun Tanah Terban, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 05/DK/II/2022 tanggal 9 Februari 2022, telah memberi kuasa kepada :

1. DEWI KARTIKA, S.H.;
2. MUHARDI, S.Sy.;
3. ARABIYANI, S.H., M.H.;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat DK & Rekan, di Jalan Ir. H. Juanda, Desa Bundar Depan Asrama Kompi Raider III/A Karang Baru, Aceh Tamiang; Selanjutnya disebut sebagai ----- PENGGUGAT;

Melawan

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH ACEH, berkedudukan di Jalan T. Nyak Arief, Jeulingke, Kota Banda Aceh;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Februari 2022, telah memberi kuasa kepada :

Halaman 1 dari 76 Halaman
Putusan Perkara Nomor 4/G/2022PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama : HERI MANJA PUTRA, S.H.;
Jabatan : PS. Kasubbid Bankum Bidkum Kepolisian Daerah Aceh;
 2. Nama : RASWIN, S.H.;
Jabatan : Kaurbanhatkum Bidkum Kepolisian Daerah Aceh;
 3. Nama : MAULIDIN, S.H., M.H.;
Jabatan : Paur 1 Subbid Sunluhkum Kepolisian Daerah Aceh;
 4. Nama : ADE SYAHPUTRA, S.H.;
Jabatan : Paur 2 Subbid Sunluhkum Kepolisian Daerah Aceh;
 5. Nama : INDRAWAN SASTRA, S.H.;
Jabatan : Ba Bidkum Kepolisian Daerah Aceh;
 6. Nama : CLARA PYTHAREI MARINDA, S.H.;
Jabatan : Ba Bidkum Kepolisian Daerah Aceh;
- Semuanya Berkewarganegaraan Indonesia, berkedudukan di Jalan T.
Nyak Arief, Jeulingke, Banda Aceh;
- Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor:
4/PEN-DIS/2022/PTUN.BNA, Tanggal 14 Februari 2022, Tentang Penetapan
Lolos Dismissal;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor:
4/PEN-MH/2022/PTUN.BNA, Tanggal 14 Februari 2022, Tentang Penunjukan
Majelis Hakim;
3. Penetapan Plh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor:
4/PEN-PPJS/2022/PTUN.BNA, Tanggal 14 Februari 2022, tentang
Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;

Halaman 2 dari 76 Halaman
Putusan Perkara Nomor 4/G/2022PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh
Nomor: 4/PEN-PP/2022/PTUN.BNA, Tanggal 15 Februari 2022, tentang
Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh
Nomor: 4/PEN-HS/2022/PTUN.BNA, Tanggal 08 Maret 2022, tentang
Penetapan Jadwal Persidangan;
6. Telah memeriksa, mempelajari, dan meneliti Berkas Perkara;
7. Telah mendengar Keterangan Para Pihak;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan tertanggal 11 Februari 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 14 Februari 2022 secara elektronik melalui aplikasi *e-court* dengan Register Perkara Nomor: 4/G/2022/PTUN.BNA, dan telah diperbaiki secara formal dan dinyatakan lengkap pada pemeriksaan persiapan tanggal 8 Maret 2022, yang isinya sebagai berikut:

I. TENTANG OBJEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi "Objek Sengketa" dalam perkara adalah Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor : Kep / 137 / IV / 2021 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari dinas Polri atas nama RIZKI TRISMA WAHYU, Pangkat Brigadir, NRP 86040822, Jabatan Brig Satsabhara, Kesatuan Polres Aceh Tamiang, tanggal 22 April 2021;

II. TENTANG KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa Keputusan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa *a quo* merupakan tindakan hukum suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Halaman 3 dari 76 Halaman
Putusan Perkara Nomor 4/G/2022PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Keputusan *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) Undang- Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk menjadi objek sengketa TUN, yaitu :

a. Keputusan *a quo* adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

- Bersifat konkret, karena yang disebutkan dalam surat keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata secara tegas menyebutkan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PTDH);
- Bersifat individual, karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi nyata secara tegas menyebutkan nama Rizki Trisma Wahyu;
- Bersifat final, karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal;
- Tergugat adalah badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;
- Bahwa oleh karena keputusan *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), maka sesuai ketentuan Pasal 50 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun

Halaman 4 dari 76 Halaman
Putusan Perkara Nomor 4/G/2022PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

- Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh baru berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo setelah adanya upaya administrative berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018. Dalam hal ini Penggugat telah mengajukan upaya administrative berupa keberatan dan banding yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Aceh dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia sehingga dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara objek sengketa.

III. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa objek sengketa a quo diterbitkan pada Tertanggal 22 April 2021, yang mana keputusan tersebut di terima oleh Penggugat pada tanggal 5 Oktober 2021 sebagaimana Berita Acara Penyerahan Surat Salinan Dan Petikan Keputusan Kapolda Aceh Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH);
2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif mengatur;
"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrative"
3. Bahwa atas dasar peraturan tersebut di atas maka PENGUGAT terlebih dahulu telah menempuh upaya Administratif dengan menyampaikan Keberatan terhadap terbitnya objek sengketa a quo Kepada Kepala

Halaman 5 dari 76 Halaman
Putusan Perkara Nomor 4/G/2022PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Daerah Aceh melalui surat keberatan tertanggal 01 November 2021 dan diterima pada tanggal 01 November 2021;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 77 Ayat (4) dan ayat (5) Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan :

- Ayat (4) Badan dan/atau pejabat pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- Ayat (5) dalam hal badan dan/atau pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) keberatan dianggap dikabulkan .

5. Bahwa hingga batas waktu yang ditentukan undang-undang,

Tergugat telah memberikan jawaban atas keberatan yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 11 November 2021;

6. Bahwa terhadap jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan upaya banding administrasi kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia pada tanggal 15 November 2021, atas upaya banding administrasi Kepala Kepolisian Republik Indonesia tidak menanggapinya sehingga terhadap perkara a quo diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh;

7. Bahwa jangka waktu pengajuan gugatan di Pengadilan adalah 90 hari sejak Keputusan atas Upaya Administratif sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah setelah Menempuh Upaya Administratif yang berbunyi:

"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan Terhitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak Keputusan atas upaya Administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau pejabat

Halaman 6 dari 76 Halaman
Putusan Perkara Nomor 4/G/2022PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administrative”

8. Bahwa Penggugat mendaftarkan Gugatan ini di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 dengan demikian Gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari) sebagai mana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018.

IV. TENTANG KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT

1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut :
“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”
2. Bahwa dengan adanya objek sengketa a quo menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena telah kehilangan pekerjaan sebagai anggota POLRI sebagaimana yang telah diatur dalam Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. Pol. : Skep/55/I/2006 tentang Pengangkatan dan Pengajian Siswa Pendidikan Pembentukan Khusus Bintara POLRI POLDA NAD Tahun 2005;
3. Bahwa dengan adanya objek sangketa a quo Penggugat sudah tidak lagi memiliki penghasilan untuk membiayai/menafkahi keluarga Penggugat.
4. Bahwa akibat adanya objek sangketa a quo Penggugat diharuskan untuk mengembalikan seluruh gaji yang Penggugat terima sejak bulan Mei sampai dengan September 2021 sesuai dengan Surat Pengantar Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh Nomor:

Halaman 7 dari 76 Halaman
Putusan Perkara Nomor 4/G/2022PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP-197/WPB.01/KP.0402/2021 sejumlah Rp. 32.761.800,- (Tiga Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Rupiah). Hal ini merupakan kerugian bagi Penggugat, mengingat seluruh gaji yang di perintahkan untuk di kembalikan merupakan jerih payah Penggugat dalam bekerja sebagai anggota POLRI yang sertai dengan Surat Perintah Tugas serta dipersenjatai oleh atasan Penggugat.

5. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat telah dirugikan akibat terbitnya objek sengketa a quo dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut :

“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”

V. TENTANG DASAR DAN ALASAN GUGATAN PENGGUGAT

Adapun yang menjadi dalil atau alasan-alasan (posita) dalam gugatan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat, sebagai anggota POLRI sebagaimana Petikan Surat Keputusan No.pol.: Skep/55/I/2006 tentang Pengangkatan dan Penggajian Siswa Pendidikan Pembentukan Khusus Bintara POLRI POLDA NAD Tahun 2005.
2. Bahwa Penggugat, dalam menjalankan tugasnya sebagai anggota POLRI sudah sesuai dan tepat dengan Kode Etik Profesi Polri yaitu sesuai dengan norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut, atau tidak patut dilakukan oleh

Halaman 8 dari 76 Halaman
Putusan Perkara Nomor 4/G/2022PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatan serta Penggugat menerapkan prinsip sebagai anggota POLRI dengan menjunjung tinggi Etika Kenegaraan, Etika Kelembagaan, Etika Kemasyarakatan; dan, Etika Kepribadian.

3. Bahwa Penggugat setelah diangkat menjadi anggota POLRI, pada sekitar tahun 2016 Penggugat di tangkap oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Tamiang karena terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dan telah dilakukan proses pemeriksaan pada tingkat penyidikan terhadap diri Penggugat yang mana pada saat proses penyidikan tersebut Penggugat masih sebagai anggota Polri aktif .
4. Bahwa pada tanggal 25 April 2017 Penggugat telah di vonis bersalah oleh pengadilan negeri langsa dengan amar sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa RIZKY TRISMA WAHYU BIN ISKANDAR YAHYA tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama penyalahgunaan narkoba golongan I untuk diri sendiri”.
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
5. Bahwa atas putusan tersebut Penggugat tidak melakukan upaya hukum banding, setelah Penggugat menjalankan sanksi terhadap putusan pidana, pada sekitar tahun 2019 Penggugat mengikuti proses pelaksanaan proses sidang etik oleh Komisi Kode Etik Polri (KKEP) dan telah di jatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), kemudian Penggugat mengajukan banding terhadap putusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat tersebut dan putusan banding menyatakan Penggugat tetap di jatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).
6. Bahwa Penggugat juga telah dijatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat berdasarkan Keputusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi

Halaman 9 dari 76 Halaman
Putusan Perkara Nomor 4/G/2022PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polri Nomor : PUTKKEP/12/XII/2019/KKEP tanggal 6 Desember 2019 tentang putusan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri menjatuhkan sanksi bersifat rekomendasi berupa Pemberitahuan Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri atas nama RIZKI TRISMA WAHYU pangkat Brigadir Nrp 86040822 jabatan Brig Satsabhara Polres Aceh Tamiang;

7. Bahwa seharusnya sebelum dilakukannya Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap Penggugat, harus dilandasi dengan beberapa hal atau alasan yang sangat tidak bisa ditoleransi lagi, faktanya Penggugat masih menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai anggota POLRI pasca keluarnya Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor : Kep / 137 / IV / 2021 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari dinas Polri atas nama RIZKI TRISMA WAHYU, Pangkat Brigadir, NRP 86040822, Jabatan Brig Satsabhara, Kesatuan Polres Aceh Tamiang, tanggal 22 April 2021, diantaranya :

- Berdasarkan surat perintah Nomor : Sprin/761/V/TUK.7.1.2./2021 tertanggal 31 Mei 2021 dengan tugas untuk melaksanakan tugas penjagaan Mapolres Aceh Tamiang dan rumah dinas Ka;
- Berdasarkan surat perintah Nomor : Sprin/926/VI/PAM.1.3./2021 tertanggal 30 Juni 2021 dengan tugas untuk melaksanakan tugas pengamanan dan penjagaan bahan peledak komersial PT. Pertamina Ep. Field Rantau;
- Berdasarkan surat perintah Nomor Sprin/1112/VII/TUK.7.1.2./2021 tertanggal 30 Juli 2021 dengan tugas untuk melaksanakan tugas penjagaan Mapolres Aceh Tamiang dan Rumah dinas KA;
- Berdasarkan surat perintah Nomor : Sprin/602/V/OPS.1.1./2021 tertanggal 4 Mei 2021 dengan tugas untuk melakukan pengamanan kegiatan masyarakat pada bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul

Halaman 10 dari 76 Halaman
Putusan Perkara Nomor 4/G/2022PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fitri 1442 H/Tahun 2021 di Pos pengamanan, dalam rangka Ops Ketupat Seulawah-2021 di Kabupaten Aceh Tamiang;

- Berdasarkan surat perintah Nomor : Sprin/1135/VIII/OPS.2./2021 dengan tugas untuk melaksanakan pengamanan KRYD Pos Terpadu Checkpoint di Perbatasan Aceh Tamiang serta dipersenjatai.
- Surat Pengantar Nomor:SP-197/WPB.01/KP.0402/2021 Dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Dirjen Perbendaharaan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Perbendaharaan Provinsi Aceh.

8. Bahwa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap Penggugat sangatlah tidak sesuai yang tersebut dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan "Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia", sedangkan Penggugat baru pertama kali dijatuhi hukuman disiplin, seharusnya masih dapat dipertahankan sebagai anggota POLRI mengingat Penggugat adalah korban dari narkoba (pemakai);

9. Bahwa dalam hal menjatuhkan hukuman berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap Penggugat Dewan KKEP menggunakan pasal 21 ayat (3) huruf a Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi "Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenakan kepada Pelanggar KEPP yang melakukan Pelanggaran meliputi: dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai

Halaman 11 dari 76 Halaman
Putusan Perkara Nomor 4/G/2022PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Polri” namun Dewan KKEP dalam pertimbangannya tidak menilai kesalahan Penggugat secara menyeluruh, sehingga Dewan KKEP tidak melihat Penggugat adalah korban keganasan narkoba yang dapat menimpa siapa saja (anggota POLRI) lainnya dan juga merupakan kesalahan tersebut tidak dilakukan secara berulang-ulang sebagaimana juga disebutkan dalam poin pasal yang sama dengan di atas, sehingga menjadi patut dipertimbangkan dengan hukuman disiplin lainnya selain PTDH.

10. Bahwa berdasarkan dalil posita angka 8 dan 9 di atas, penerbitan objek sengketa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana di maksud pada Pasal 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pasal 21 ayat (3) huruf a Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia. Maka Penggugat meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat haruslah dibatalkan;
11. Bahwa penerbitan objek sengketa a quo juga bertentangan dengan asas kecermatan, yang penerbitan objek sengketa haruslah mengutamakan pada informasi dan dokumen yang lengkap dalam setiap keputusan/tindakan penyelenggaraan negara sehingga keputusan/tindakan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan/tindakan tersebut ditetapkan sehingga tidak merugikan para pihak yang terkena dampak keputusan/tindakan yang dibuat oleh penyelenggara negara. Bahwa karena Objek sengketa a quo diterbitkan dengan melanggar peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik maka sepatutnya patut diduga keputusan tersebut diambil secara tidak cermat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan untuk mendukung keabsahan Keputusan tersebut dan juga tidak dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan tersebut diterbitkan;

12. Bahwa penerbitan objek sengketa a quo juga bertentangan asas keterbukaan, dimana Tergugat telah menerbitkan objek sengketa a quo sejak bulan april 2021 namun baru di terima oleh Penggugat pada bulan Oktober 2021, hal ini tentunya memperlihatkan kekeliruan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo, selain tidak cermat Tergugat juga tidak mengimplementasikan asas keterbukaan, sehingga tindakan Tergugat telah melanggar hak asasi Penggugat;
13. Bahwa berdasarkan dalil posita angka 11 dan 12 di atas, penerbitan objek sengketa melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu asas kecermatan dan asas keterbukaan, Maka Penggugat meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat haruslah dibatalkan
14. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, penerbitan Objek sengketa a quo bertentangan dengan Peraturan Perundang- undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tetang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan "Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik".

Halaman 13 dari 76 Halaman
Putusan Perkara Nomor 4/G/2022PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI. PETITUM

Berdasarkan uraian, dasar dan alasan serta dalil-dalil tersebut di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor : Kep / 137 / IV / 2021 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari dinas Polri atas nama RIZKI TRISMA WAHYU, Pangkat Brigadir, NRP 86040822, Jabatan Brig Satsabhara, Kesatuan Polres Aceh Tamiang, tanggal 22 April 2021;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor : Kep / 137 / IV / 2021 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari dinas Polri atas nama RIZKI TRISMA WAHYU, Pangkat Brigadir, NRP 86040822, Jabatan Brig Satsabhara, Kesatuan Polres Aceh Tamiang, tanggal 22 April 2021;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan Penggugat seperti semula sebagai anggota Polri di Kesatuan Polres Aceh Tamiang Jabatan Brig Satsabhara atau dengan yang setara;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan Surat Jawabannya tertanggal 21 Maret 2022, yang diunggah melalui Aplikasi *e-Court* Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada persidangan secara elektronik tanggal 22 Maret 2022, yang isinya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Tergugat menyangkal seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, karena fakta-fakta yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tidak dikemukakan yang sebenarnya;
2. Bahwa Tergugat dapat menjelaskan tentang kronologis pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas, dengan tahapan-tahapan dan proses perkara Penggugat adalah sebagai berikut:
 - a. Kronologis awal Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh Penggugat a.n. Rizki Trisma Wahyu:
 - 1) Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Januari 2016 sekira Pukul 22.30 Wib Satresnarkoba Polres Langsa melakukan Penangkapan terhadap penyalahguna Narkotika Golongan I (Jenis Ecstasy/Inex) a.n. Brigadir Rizki Trisma Wahyu Nrp 86040822 Jabatan Ba Satsabhara Polres Aceh Tamiang dan Sdr. Hari munandar Bin Syamsuddin, karena ditemukan Narkotika sebanyak 3 (tiga) butir pil ecstasy warna pink, dan Brigadir Rizki Trisma Wahyu mengakui ada mengkonsumsi 1 (satu) Pil ekstasi jenis inex tersebut;
 - 2) Bahwa selanjutnya Brigadir Rizki Trisma Wahyu diproses tindak pidananya oleh Satresnarkoba Polres Langsa terkait kepemilikan dan penyalahgunaan Narkotika Golongan I (Jenis Ecstasy / Inex) dengan barang bukti berupa 3 (tiga) butir Narkotika jenis ecstasy / inex warna pink, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih, dan 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna putih, bahwa berkas perkara Penggugat terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika tersebut telah diajukan kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Langsa untuk dilakukan penuntutan lebih lanjut;

Halaman 15 dari 76 Halaman
Putusan Perkara Nomor 4/G/2022PTUN.BNA



3) Bahwa Brigadir Rizki Trisma Wahyu telah disidang pada Pengadilan Negeri Langsa dengan Putusan Nomor: 60/Pid.Sus/2017/PN/Lgs, tanggal 26 April 2017, amar putusan:

MENGADILI

- a. Menyatakan Terdakwa Rizki Trisma Wahyu Bin Iskandar Yahya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama Penyalahgunaan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri";
- b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
- e. Menetapkan barang bukti berupa 3 (tiga) butir Narkotika jenis ecstasy/inex warna pink, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih, dan 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna putih, dinyatakan dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Hari Munandar bin syamsyuddin;
- f. Membebaskan biaya kepada terdakwa sejumlah Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Bahwa terduga pelanggar divonis 6 (enam) bulan penjara pada tahun 2017 berdasarkan putusan dari Pengadilan Negeri Langsa dengan Putusan Nomor: 60/Pid.Sus/2017/PN/Lgs, tanggal 26 April 2017.

b. Tindak Lanjut Pemeriksaan:

- 1) Laporan Polisi Nomor: LP/10/XII/2016/PROPAM, tanggal 28 Desember 2016;



2) Surat Perintah Kapolres Tamiang Nomor:

Sprin/10/VI/2017/Sipropam, tanggal 02 Juli 2017 tentang pemeriksaan saksi, ahli dan terduga pelanggar dalam tahap pemeriksaan pendahuluan atas dugaan pelanggaran kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh Brigadir Rizki Trisma Wahyu Nrp 86040288 Jabatan Brig Satsabhara Polres Aceh Tamiang;

3) Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Kode Etik Profesi Polri Nomor:

BP3KEPP/01/I/2018/Propram, tanggal 31 Januari 2018 atas nama Terduga Pelanggar Brigadir Rizki Trisma Wahyu Nrp 86040822 Jabatan Ba Satsabhara Polres Aceh Tamiang;

4) Berdasarkan Surat Panggilan Nomor: SPG/119/VI/2017/Sipropram, tanggal 06 Juni 2017 dilakukan pemanggilan saksi a.n. Hari Munandar, dan telah dilakukan pemeriksaan pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2017 sekira pukul 09.30 Wib;

5) Berdasarkan Surat Panggilan Nomor: SPG/162/VI/2017/Propam, tanggal 23 Juli 2017 dilakukan pemanggilan Terduga Pelanggar a.n. BRIGADIR RIZKI TRISMA WAHYU Nrp 86040822 Jabatan Brig Satsabhara Polres Aceh Tamiang dan telah dilakukan pemeriksaan pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2017 sekira pukul 10.30 Wib;

c. Fakta hasil pemeriksaan:

1) Bahwa saksi Sdr. Hari Munandar yang pada intinya menyatakan bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2016 sekira pukul 22.30 Wib, saksi bersama dengan Terduga Pelanggar ditangkap oleh anggota Polres Langsa karena diduga telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Jenis Exstasi dan pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) butir pil Exstasi warna pink milik saksi;



- 2) Bahwa pada intinya terduga pelanggar a.n. BRIGADIR RIZKI TRISMA WAHYU Nrp 86040822 Jabatan Brig Satsabhara Polres Aceh Tamiang yang pada intinya menerangkan bahwa Terduga Pelanggar ditangkap oleh personil Satresnarkoba Polres Langsa pada tanggal 25 Desember 2016 sekira pukul 22.30 Wib ditempat Karaoke Andromeda Desa Kampung Dalam karena diduga telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Exstasi dan terhadap perkara tersebut Terduga Pelanggar telah mendapat putusan dari Pengadilan Negeri Langsa yang menyatakan terbukti secara sah dan myakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- d. Alat bukti dalam perkara Pemohon, berupa:
- Relaas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor: 60/Pid.Sus/2017/PN/Lgs, tanggal 26 April 2017 atas nama Terdakwa RIZKI TRISMA WAHYU;
- e. Penandatanganan Pakta Integritas
- Brigadir Rizki Trisma Wahyu Nrp 86040822 Jabatan Brig Satsabhara Polres Aceh Tamiang melakukan penandatanganan Pakta Integritas pada tanggal 15 Agustus 2017 yang pada intinya menyatakan "tidak akan melibatkan diri baik langsung maupun tidak langsung terhadap penyalahgunaan narkoba dan menerima diberhentikan Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada saya apabila melakukan penyalahgunaan narkoba sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku". Dengan demikian Brigadir Rizki Trisma Wahyu telah mengetahui konsekuensi terhadap dirinya diberhentikan tidak dengan hormat oleh karena telah melakukan penyalahgunaan narkoba yang dilakukannya.
- f. Pemberkasan dan Permintaan Saran Bidkum Polda Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan kemudian dibuatkan Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Nomor: BP3KEPP/01/I/2018/Propram, tanggal 31 Januari 2018, kemudian dimintakan permohonan pendapat dan saran hukum dari Bidang Hukum Polda Aceh dan Bidang Hukum Polda Aceh menerbitkan Pendapat dan Saran Hukum Nomor: R/384/V/HUK.12/2018/Bidkum, tanggal 17 Mei 2018 dengan saran terhadap berkas perkara telah memenuhi unsur materil dan formil, selanjutnya agar mendapat kepastian hukum perkara tersebut diajukan ke sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP).

g. Pelaksanaan Wanjak Perwira Staf Polres Aceh Tamiang pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 atas nama Terduga Pelanggar Brigadir Rizki Trisma Wahyu Nrp 86040822 Jabatan Brigadir Satsabhara Polres Aceh Tamiang, dengan kesimpulan Terduga Pelanggar tidak dapat dipertahankan sebagai anggota Polri.

h. Pelaksanaan Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP)

1) Berdasarkan Surat Kasipropram Polres Aceh Tamiang Nomor: R/12/XII/HUK.4/2019/Propram, tanggal 3 Desember 2019, tentang Usulan Pembentukan Komisi Kode Etik Polri untuk memeriksa atas nama BRIGADIR RIZKI TRISMA WAHYU Nrp 86040822 Jabatan Brigadir Satsabhara Polres Aceh Tamiang;

2) Surat keputusan Kapolres Aceh Tamiang Nomor: KEP/12/XII/2019, tanggal 3 Desember 2019, tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Polri (KKEP) atas nama BRIGADIR RIZKI TRISMA WAHYU Nrp 86040822 Jabatan Brigadir Satsabhara Polres Aceh Tamiang;

3) Pelaksanaan sidang KKEP yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 6 Desember 2019, dengan Putusan Sidang Nomor: PUT

Halaman 19 dari 76 Halaman
Putusan Perkara Nomor 4/G/2022PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KKEP/12/XII/2019/KKEP, tanggal 6 Desember 2019, dengan putusan:

- Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Polri yang berbunyi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Polri apabila "dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia".
- Direkomendasikan diberhentikan Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri.

4) Keputusan Kepala Kepolisian Resor Aceh Tamiang Nomor: KEP/32/XII/2019 tanggal 20 Desember 2019 tentang Penetapan Penjatuan Hukuman;

i. Keputusan Banding

Putusan sidang Banding Komisi Kode Etik Polri (KEPP) Nomor: PUT BANDING/68/VI/2020/Kom Banding tanggal 5 Juni 2020 a.n. BRIGADIR RIZKI TRISMA WAHYU Nrp 86040822 Jabatan Brigadir Satsabhara Polres Aceh Tamiang, dengan putusan:

- 1) Menolak permohonan banding untuk seluruhnya;
- 2) menguatkan putusan Komisi Kode Etik Polri (KKEP) Polres Aceh Tamiang Nomor: PUT KKEP/12/XII/2019/KKEP, tanggal 6 Desember 2019.

j. Penerbitan Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)

- 1) Surat Kapolres Aceh Tamiang Nomor: B/31/II/HUK.12.10/2020, tanggal 27 Februari 2020, tentang Usulan Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri a.n.

Halaman 20 dari 76 Halaman
Putusan Perkara Nomor 4/G/2022PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRIGADIR RIZKY TRISMA WAHYU Nrp 86040822 Jabatan Brig
Satsabhara Polres Aceh Tamiang Polda Aceh;

- 2) Rekomendasi Dewan Pertimbangan Karier (DPK) Nomor:
Rekom/11/IV/2021, tanggal 21 April 2021 a.n. BRIGADIR RIZKY
TRISMA WAHYU Nrp 86040822 Jabatan Brig Satsabhara Polres
Aceh Tamiang Polda Aceh, dengan Rekomendasi DPK setuju untuk
diterbitkan KEP PTDH;
 - 3) Penerbitan Keputusan Kapolda Aceh Nomor: Kep/137/IV/2021,
tanggal 22 April 2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat
(PTDH) dari Dinas Polri a.n. BRIGADIR RIZKY TRISMA WAHYU
Nrp 86040822 Jabatan Brig Satsabhara Polres Aceh Tamiang Polda
Aceh;
 - 4) Pengiriman Salinan dan petikan keputusan Kapolda Aceh tentang
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri dengan
Nomor: B/1189/IV/KEP.12./2021;
3. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 11 s.d 12 yang
pada intinya menyatakan Penggugat berasumsi bahwa Pemberhentian
Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Penggugat sangatlah tidak sesuai
dengan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2
Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin adalah keliru. Perlu diketahui
bahwa terhadap Penggugat dilakukan sidang Komisi Kode Etik Polri
(KKEP) atas Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP) yaitu "Penggugat
dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum yang tetap (Incracht)", bahwa pelanggaran yang dilakukan
oleh yang bersangkutan tergolong pelanggaran Etika Profesi, bukan
pelanggaran Disiplin;
4. Bahwa berdasarkan fakta Penggugat disidangkan melalui sidang Komisi
Kode Etik Polri (KKEP) karena melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf (a)

Halaman 21 dari 76 Halaman
Putusan Perkara Nomor 4/G/2022PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian anggota Polri yang berbunyi "Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia". Bahwa berdasarkan fakta-fakta Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I (jenis pil ecstasy /inex) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana 4 (empat) tahun penjara (Vide Putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor: 60/Pid.Sus/2017/PN/Lgs, tanggal 26 April 2017 yaitu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama Penyalahgunaan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri", terhadap Penggugat telah divonis pidana penjara selama 6 (enam) bulan).

Sehingga pertimbangan Komisi Kode Etik Profesi Polri menjatuhkan Rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Penggugat sudah tepat dan benar melihat dari perbuatan Penggugat yang merugikan institusi Polri khususnya Polda Aceh, agar menjadi efek jera bagi anggota Polri lainnya untuk tidak melakukan Penyalahgunaan Narkotika;

5. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 13 s.d 14 yang pada intinya menyatakan bahwa Penerbitan Objek Sengketa (Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor: Kep/137/IV/2021, tanggal 22 April 2021, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri A.n. Brigadir Rizki Trisma Wahyu Nrp 86040822, mantan Ba Satsabbara Polres

Halaman 22 dari 76 Halaman
Putusan Perkara Nomor 4/G/2022PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Tamiang) bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) adalah tidak benar, bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa terhadap Penggugat telah melalui mekanisme dan proses dan pertimbangan yang ketat secara prosedural dan final dengan berpedoman pada aturan yang berlaku dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yakni Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri serta Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia serta telah mengedepankan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) (Vide Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan);

II. Petitum

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami selaku Kuasa Hukum Tergugat, memohon kepada Majelis Hakim PTUN Banda Aceh yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor: Kep/137/IV/2021, tanggal 22 April 2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri terhadap Penggugat adalah sah dan telah sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku serta dapat dijalankan;

Halaman 23 dari 76 Halaman
Putusan Perkara Nomor 4/G/2022PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam Perkara ini.

Apabila Majelis Hakim PTUN Banda Aceh berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Etbono*).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 29 Maret 2022, yang diunggah melalui Aplikasi *e-Court* Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 29 Maret 2022, yang isinya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Pihak Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah menyampaikan Dupliknya tertanggal 4 April 2022, yang diunggah melalui Aplikasi *e-Court* Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 5 April 2022 yang isinya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat pada persidangan telah menyerahkan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan dibebani meterai cukup, telah diperiksa dan disesuaikan dengan pembandingnya dan diberi tanda P – 01 sampai dengan P – 13, sebagai berikut:

1. Bukti P – 01 : Salinan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor : KEP/137/IV/2021 tertanggal 22 April 2021, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri, Atas Nama RIZKI TRISMA WAHYU, Pangkat Brigadir, NRP 86040822, Jabatan Brig Satsabhara, Kesatuan Polres Aceh Tamiang. (sesuai dengan aslinya);

Halaman 24 dari 76 Halaman
Putusan Perkara Nomor 4/G/2022PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P – 02 : Berita Acara Penyerahan surat Salinan dan petikan Keputusan Kapolda Aceh tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), tanggal 5 Oktober 2021, atas nama RIZKI TRISMA WAHYU (Penggugat), Pangkat Brigadir, NRP 86040822, Kesatuan Polres Aceh Tamiang. (sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti P – 03 : Surat Kuasa Hukum Penggugat atas nama Dewi Kartika, S.H., Muhardi, S.Sy. dan Arabiyani, S.H., M.H., Nomor : Istimewa, Hal : Keberatan terhadap Keputusan Kapolda Aceh Nomor : Kep/137/IV/2021 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri tertanggal 2021, yang ditujukan kepada Bapak Kepolisian Daerah Aceh, tanggal 1 November 2021. (sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P – 04 : Tanda Terima dari Kantor Hukum DK & Rekan, berupa Surat Keberatan, Nomor Istimewa beserta lampirannya, kepada Kepala Kepolisian daerah Aceh tanggal 1 November 2021. (sesuai dengan aslinya);
5. Bukti P – 05 : Surat Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor : B/2985/XI/HUK.11.1/2021/Bidkum, Tanggal 11 November 2021, Perihal :Tanggapan atas keberatan Kep/137/IV/2021, tanggal 22 April 2021 tentang PTDH, ditujukan kepada Kantor Hukum DK & Rekan Atas nama RIZKI TRISMA WAHYU (sesuai dengan aslinya);
6. Bukti P – 06 : Surat Kuasa Hukum Penggugat, Nomor : Istimewa, Tanggal 15 November 2021, Hal : Banding Atas Tanggapan Keberatan Nomor : B/2985/XI/HUK.11.1/2021/Bidkum, Tanggal 11 November 2021, tentang Tanggapan atas keberatan Kep/137/IV/2021,

Halaman 25 dari 76 Halaman
Putusan Perkara Nomor 4/G/2022PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 April 2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri, atas nama RIZKI TRISMA WAHYU. (sesuai dengan fotokopi);

7. Bukti P – 07 : Bukti pengiriman berkas banding atas tanggapan Tergugat, penerima : Kapolri. (sesuai dengan *print out*);
8. Bukti P – 08 : Petikan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol : Skep/55/I/2006 tentang Pengangkatan dan Penggajian Siswa Pendidikan Pembentukan Khusus Bintara Polri Polda NAD Tahun 2005, Tanggal 23 Januari 2006, atas nama RIZKI TRISMA WAHYU. (sesuai dengan fotokopi);
9. Bukti P – 09 : Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Aceh Tamiang Nomor : Sprin/761/V/TUK.7.1.2/2021, tanggal 31 Mei 2021, guna pelaksanaan tugas jaga mako, atas nama RIZKI TRISMA WAHYU, Pangkat Brigadir, Nrp 86040822. (sesuai dengan aslinya);
10. Bukti P – 10 : Surat Pengantar dari Kepala Seksi Pencairan Dana Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh Nomor SP-197/WPB.01/KP.0402/2021, tanggal 01 November 2021, ditujukan kepada Kepala KPA Polres Aceh Tamiang (665065), atas nama Rizky Trisna Wahyu, Pangkat Brigadir, Nrp 86040822, Polres Aceh Tamiang. (sesuai dengan aslinya);
11. Bukti P – 11 : Kartu Tanda Peserta ASABRI (KTPA), Nomor : ED545720, tanggal 23 Mei 2007, atas nama RIZKI TRISMA WAHYU . (sesuai dengan fotokopi);
12. Bukti P – 12 : Surat Telegram Kapolda Aceh tanggal 26 Januari 2022 tentang nama-nama personil Polda Aceh dan Polres/TA

Halaman 26 dari 76 Halaman
Putusan Perkara Nomor 4/G/2022PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jajaran Polda Aceh untuk dilakukan pembinaan dan data anggota Polri Polda Aceh yang sudah mendapatkan rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dewan Komisi Kode Etik Kepolisian. (sesuai dengan fotokopi);

13. Bukti P – 13 : Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor : KEP/137/IV/2021, tertanggal 22 April 2021, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri, Atas Nama RIZKI TRISMA WAHYU, Pangkat Brigadir, NRP 86040822, Jabatan Brig Satsabhara, Kesatuan Polres Aceh Tamiang. (sesuai dengan fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, pihak Tergugat pada persidangan telah menyerahkan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan dibebani meterai cukup, telah diperiksa dan disesuaikan dengan pembandingnya, dan diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 43, sebagai berikut:

1. Bukti T – 1 : Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor : KEP/137/IV/2021 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri, tertanggal 22 April 2021 Atas Nama RIZKI TRISMA WAHYU. (sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T – 2 : Salinan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor : KEP/137/IV/2021 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri, tertanggal 22 April 2021 Atas Nama RIZKI TRISMA WAHYU. (sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti T – 3 : Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor : KEP/137/IV/2021 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri, tertanggal 22 April 2021,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama RIZKI TRISMA WAHYU. (sesuai dengan aslinya);

4. Bukti T – 4 : Rekomendasi Dewan Pertimbangan Karier (DPK) Nomor Rekom/11/IV/2021, tanggal 21 April 2021 terhadap Brigadir RIZKI TRISMA WAHYU, Nrp 86040822, Jabatan Brig Sat Sabhara Polres Simeulue, setuju untuk diterbitkan Kep PTDH (sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T – 5 : Surat Kapolda Aceh Nomor : B/1189/IV/KEP.12/2021, tanggal 30 April 2021, Perihal : Pengiriman Salinan dan Petikan Keputusan Kapolda Aceh tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PTDH), atas nama RIZKI TRISMA WAHYU, Pangkat Brigadir, Nrp 86040822, Jabatan Brig Sat Sabhara Polres Aceh Tamiang, yang ditujukan kepada Kapolres Aceh Tamiang. (sesuai dengan aslinya);
6. Bukti T – 6 : Surat Kapolda Aceh Nomor : B/2985/HUK.11.1/2021/Bidkum, tanggal 11 November 2021, Perihal : Tanggapan atas keberatan Kep/137/IV/2021, tanggal 22 April 2021 tentang PTDH), atas nama BRIGADIR RIZKI TRISMA WAHYU, Nrp 86040822, Jabatan Brig Sat Sabhara Polres Aceh Tamiang, yang ditujukan kepada Kantor Hukum DK & Rekan. (sesuai dengan aslinya);
7. Bukti T – 7 : Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Nomor : BP3KEPP/01/I/2018/Propam, tanggal 31 Januari 2018, atas nama RIZKI TRISMA WAHYU. (sesuai dengan aslinya);
8. Bukti T – 8 : Surat Rahasia Kepala Kepolisian Resor Aceh Tamiang Nomor : R/200/III/Huk.1/2018, tanggal Maret 2018, Perihal :

Halaman 28 dari 76 Halaman
Putusan Perkara Nomor 4/G/2022PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permintaan saran hukum atas nama BRIGADIR RIZKI TRISMA WAHYU, Nrp 86040822, Jabatan Brigadir Satsabhara Kesatuan Polres Aceh Tamiang, yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Aceh. (sesuai dengan fotokopi);

9. Bukti T – 9 : Surat Rahasia Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor : R/384/V/HUK.12/2018/Bidkum, tanggal 17 Mei 2018, Perihal : Pendapat dan Saran Hukum a.n. Brigadir RIZKY TRISMA WAHYU, Nrp 86040822, jab. Brig. Satsabhara Polres Aceh Tamiang, yang ditujukan kepada Kapolres Aceh Tamiang. (sesuai dengan fotokopi);
10. Bukti T – 10 : Surat Rahasia Kasi Propam Polres Aceh Tamiang Nomor : R/12/XII/Huk.4/2019/PROPAM, tanggal 3 Desember 2019, Perihal : Usulan Pembentukan Komisi Kode Etik Polri untuk memeriksa a.n. Brigadir RIZKI TRISMA WAHYU, Nrp 86040822, Jabatan Brigadir Satsabhara, ditujukan kepada Kepala Kepolisian Resor Aceh Tamiang. (sesuai dengan fotokopi);
11. Bukti T – 11 : Keputusan Kepala Kepolisian Resor Aceh Tamiang Nomor: Kep/12/XII/2019 tanggal 3 Desember 2019 tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. (sesuai dengan aslinya);
12. Bukti T – 12 : Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Aceh Tamiang Nomor : Sprin/19/XII/HUK.12.10/2019 tanggal 03 Desember 2019, tentang penunjukkan sebagai Penuntut dalam perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri oleh Terduga Pelanggar atas nama Riski Trisma Wahyu, Pangkat Brigadir, Nrp 86040822, Jabatan Brigadir

Halaman 29 dari 76 Halaman
Putusan Perkara Nomor 4/G/2022PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satsabhara Kesatuan Polres Aceh Tamiang. (sesuai dengan aslinya);

13. Bukti T – 13 : Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Aceh Tamiang Nomor : Sprin/20/XII/HUK.12.10/2019 tanggal 03 Desember 2019, tentang penunjukkan sebagai Sekretaris dalam perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri oleh Terduga Pelanggar atas nama Riski Trisma Wahyu, Pangkat Brigadir, Nrp 86040822, Jabatan Brigadir Satsabhara Kesatuan Polres Aceh Tamiang. (sesuai dengan aslinya);

14. Bukti T – 14 : Nota Dinas Kasi Propam Aceh Tamiang Nomor : B/ND-29/XII/Was.2/2019/Propam, tanggal 03 Desember 2019, Perihal : Permohonan Pendamping dalam Sidang KKEP terhadap Pelanggar atas nama Brigadir RIZKI TRISMA WAHYU, Nrp 86040822, Jabatan Brigadir Satsabhara Kesatuan Polres Aceh Tamiang. (sesuai dengan aslinya);

15. Bukti T – 15 : Surat Panggilan Nomor: Spg/76/XII/2019/SIPROPAM, tanggal Desember 2019, kepada Rizki Trisna Wahyu, Pangkat Brigadir, Nrp 86040822, Jabatan Brigadir Satsabhara Kesatuan Polres Aceh Tamiang, untuk Menghadiri Sidang KKEP di Aula Polres Aceh Tamiang pada hari Jum'at Tanggal 06 Desember 2019 Pukul 09.00 Wib sebagai Terduga Pelanggar untuk Sidang Kode Etik Profesi Polri yaitu melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. (sesuai dengan aslinya);

16. Bukti T – 16 : Surat Panggilan Nomor: Spg/75/XII/2019/SIPROPAM, tanggal Desember 2019, kepada HARI MUNANDAR,

Halaman 30 dari 76 Halaman
Putusan Perkara Nomor 4/G/2022PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Wiraswasta, untuk Menghadiri Sidang KKEP di Aula Polres Aceh Tamiang pada hari Jum'at Tanggal 06 Desember 2019 Pukul 09.00 Wib sebagai Saksi untuk Sidang Kode Etik Profesi Polri yaitu Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. (sesuai dengan aslinya);

17. Bukti T – 17 : Persangkaan Pelanggaran Kode Etik Nomor : Skn/12/XII/2019/Propam, tanggal 06 Desember 2019, atas nama RIZKI TRISMA WAHYU, Pangkat Brigadir, Nrp 86040822, Jabatan Brigadir Satsabhara Kesatuan Polres Aceh Tamiang. (sesuai dengan aslinya);

18. Bukti T – 18 : Tuntutan Pelanggaran Kode Etik Nomor : TUT-12/XII/2019/Propam, tanggal 6 Desember 2019, atas nama RIZKI TRISMA WAHYU, Pangkat Brigadir, Nrp 86040822, Jabatan Brigadir Satsabhara Kesatuan Polres Aceh Tamiang. (sesuai dengan aslinya);

19. Bukti T – 19 : Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT KKEP/12/XII/2019/KEPP, tanggal 06 Desember 2019, atas nama RIZKI TRISMA WAHYU, Pangkat Brigadir, Nrp 86040822, Jabatan Brigadir Satsabhara Kesatuan Polres Aceh Tamiang, dan dokumentasi Sidang KKEP. (sesuai dengan aslinya);

20. Bukti T – 20 : Nota Pencatatan / Perekaman Fakta di Persidangan KKEP tanggal 06 Desember 2019, atas nama Riski Trisma Wahyu, Pangkat Brigadir, Nrp 86040822, Jabatan Brigadir Satsabhara Kesatuan Polres Aceh Tamiang. (sesuai dengan aslinya);

21. Bukti T – 21 : Surat Rahasia Ketua Komisi Kode Etik Polri Nomor : R/14/XII/HUK.12.10/2019/KKEP, tanggal 9 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, Perihal : Saran Rekomendasi berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, atas nama Brigadir Riski Trisma Wahyu, Nrp 86040822, Jabatan Brigadir Satsabhara Polres Aceh Tamiang, ditujukan kepada Kepala Kepolisian Resor Aceh Tamiang. (sesuai dengan aslinya);

22. Bukti T – 22 : Nota Dinas Kasi Propam Polres Aceh Tamiang Nomor : B/ND-38/XII/Was.2/2019/Propam, tanggal 17 Desember 2019, Perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman, atas nama Brigadir Riski Trisma Wahyu, Nrp 86040822, Jabatan Brigadir Satsabhara, ditujukan kepada Kabag Sumda. (sesuai dengan aslinya);

23. Bukti T – 23 : Keputusan Kepala Kepolisian Resor Aceh Tamiang Nomor: Kep/32/XII/2019 tanggal 20 Desember 2019 tentang Penetapan Penjatuhan Hukuman, atas nama RIZKI TRISMA WAHYU, Pangkat Brigadir, Nrp 86040822, Jabatan Brigadir Satsabhara Kesatuan Polres Aceh Tamiang. (sesuai dengan aslinya);

24. Bukti T – 24 : Berita Acara Pelaksanaan Sidang KKEP tanggal 06 Desember 2019 atas nama Riski Trisma Wahyu, Pangkat Brigadir, Nrp 86040822, Jabatan Brigadir Sat Sabhara. (sesuai dengan aslinya);

25. Bukti T – 25 : Berita Acara Penyerahan Hasil Putusan Sidang KKEP tanggal 6 Desember 2019 atas nama Riski Trisma Wahyu, Pangkat Brigadir, Nrp 86040822, Jabatan Brigadir Sat Sabhara. (sesuai dengan aslinya);

26. Bukti T – 26 : Surat Rahasia Kepala Kepolisian Resor Aceh Tamiang Nomor : R/16/XII/HUK.12.10/2019/KKEP, tanggal 20

Halaman 32 dari 76 Halaman
Putusan Perkara Nomor 4/G/2022PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2019, Perihal : Mohon saran rekomendasi berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, atas nama Riski Trisma Wahyu, Pangkat Brigadir, Nrp 86040822, Jabatan Brigadir Satsabhara Kesatuan Polres Aceh Tamiang, ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Aceh. (sesuai dengan aslinya);

27. Bukti T – 27 : Pakta Integritas tertanggal 15 Agustus 2017, atas nama Brigadir Rizki T. Wahyu, Nrp 86040822, Jabatan Brigadir Satsabhara Kesatuan Polres Aceh Tamiang, ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Aceh. (sesuai dengan aslinya);

28. Bukti T – 28 : Nota Dinas Ketua Sidang Komisi Kode Etik Polri Tingkat Banding Nomor : B/ND-126/VI/HUK 11.1/2020/KOM BANDING, Tanggal 18 Juni 2020, Perihal : Laporan Hasil Pelaksanaan Sidang Komisi Kode Etik Polri Tingkat Banding a.n. terduga pelanggar BRIGADIR RISKI TRISMA WAHYU, Nrp 86040822, Jabatan Brig Polres Aceh Tamiang. (sesuai dengan aslinya);

29. Bukti T – 29 : Surat Rahasia Kepala Kepolisian Resor Aceh Tamiang Nomor : R/31/II/HUK.12.10/2020, tanggal 27 Februari 2020, Perihal : Permohonan Usulan Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Personel Polres Aceh Tamiang yang telah mendapatkan Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP), atas nama Brigadir Riski Trisna Wahyu, Nrp 86040822, Jabatan Ba Satsabhara Polres Aceh Tamiang, ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Aceh. (sesuai dengan aslinya);

Halaman 33 dari 76 Halaman
Putusan Perkara Nomor 4/G/2022PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bukti T – 30 : Berkas Perkara atas nama Tersangka RIZKI TRISMA WAHYU Bin ISKANDAR YAHYA (sesuai dengan fotokopi);
31. Bukti T – 31 : Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2017/PN Lgs, tanggal 25 April 2017 Perkara Pidana, atas nama Terdakwa RIZKY TRISMA WAHYU Bin ISKANDAR YAHYA. (sesuai dengan salinan);
32. Bukti T – 32 : Berita Acara Penyerahan Surat Salinan dan Petikan Keputusan Kapolda Aceh tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), tanggal 5 Oktober 2021, atas nama RIZKI TRISMA WAHYU, Pangkat Brigadir, Nrp 86040822, Kesatuan Polres Aceh Tamiang. (sesuai dengan aslinya);
33. Bukti T – 33 : Surat Telegram Kapolri Nomor : ST/2726/X/HUK.7.1/2018, tanggal 25 Oktober 2018, ditujukan kepada Para Kapolda. (sesuai dengan fotokopi);
34. Bukti T – 34 : Surat Telegram Kapolda Aceh Nomor : ST/48/I/HUK.7/2019, tanggal 23 Januari 2019, ditujukan kepada Para Kapolres/TA jajaran Polda Aceh. (sesuai dengan fotokopi);
35. Bukti T – 35 : Surat Telegram Kapolda Aceh Nomor : ST/119/II/HUK.7.1/2020, tanggal 14 Februari 2020. (sesuai dengan fotokopi);
36. Bukti T – 36 : Buku Tribrata dan Perilaku Islami sebagai Budaya Polisi di Aceh. (sesuai dengan aslinya);
37. Bukti T – 37 : Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. (sesuai dengan print);

Halaman 34 dari 76 Halaman
Putusan Perkara Nomor 4/G/2022PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Bukti T – 38 : Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. (sesuai dengan *print*);
39. Bukti T – 39 : Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019, tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. (sesuai dengan *print*);
40. Bukti T – 40 : Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. (sesuai dengan *print*);
41. Bukti T – 41 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. (sesuai dengan *print*);
42. Bukti T – 42 : Nota Dinas Nomor : B/ND-36/V/Sipropam, tanggal 1 Mei 2017 tentang undangan Gelar Perkara, Notulen Gelar Hasil Penetapan Pasal, Absensi Gelar perkara dan Dokumentasi sidang Gelar Perkara. (sesuai dengan aslinya);
43. Bukti T – 43 : Wanjak, Dokumentasi dan Notulen Wanjak. (sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa pada persidangan telah didengar Ahli dari Penggugat yang bernama ZAINAL ABIDIN, S.H., M.Si., M.H., yang telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah menurut agama Islam. Selengkapanya keterangan Ahli tersebut tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, dan pada pokoknya Ahli tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Ahli ZAINAL ABIDIN, S.H., M.Si., M.H. :

- Bahwa, Surat Keputusan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PTDH) atas nama RIZKI TRISMA WAHYU tersebut ada kekurangan yuridis, yaitu

Halaman 35 dari 76 Halaman
Putusan Perkara Nomor 4/G/2022PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, ada kategori prosedural yaitu dilihat dari aspek pembuatan KTUN (Keputusan Tata Usaha Negara) itu sendiri, jika tidak sesuai maka KTUN (Keputusan Tata Usaha Negara) itu sendiri tidak memiliki arti dan tidak perlu diperiksa. Salah satu asas yang terkait dengan prosedural yaitu pertimbangan dengan konklusi itu harus berhubungan, yaitu harus ada premis mayor dan premis minor, lalu konklusi, jangan sampai ada premis minornya, namun premis mayornya tidak ada, kaitannya dengan surat keputusan tersebut adalah bahwa PTDH tersebut berdasarkan putusan pengadilan, yaitu dasar pemberhentian saudara RIZKI TRISMA WAHYU yang digunakan adalah Pasal 12 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Republik Indonesia, jadi seharusnya di dalam Surat Keputusan tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dalam perkara yang sedang disidangkan ini, di dalam pertimbangannya dimasukkan konsideran Putusan Pengadilan;

- Bahwa, ketentuan mengenai waktu dalam proses dikeluarkannya Surat Keputusan PTDH ini, secara eksplisit atau langsung ada disebutkan tentang limit waktunya pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam pasal 63 sampai dengan pasal 68 secara tegas ditentukan durasi waktu tahapan-tahapan pelaksanaan sidang Kode Etik. Sesuai dengan Surat keputusan ini bahwa konsideran yang pertama adalah Keputusan Komisi Etik tanggal 6 Desember 2019, kemudian Keputusan Komisi Banding tanggal 5 Juni 2020, dan jarak waktunya 6 (enam) bulan, kemudian Surat Keputusan pemberhentian dikeluarkan pada tanggal 30 April 2021, menurut Ahli limitasi waktu dari Banding Etik sampai dengan keluarnya Surat Keputusan tanggal 30 April 2021 sudah melampaui durasi waktu yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yaitu Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, karena di Peraturan Kepala Kepolisian

Halaman 36 dari 76 Halaman
Putusan Perkara Nomor 4/G/2022PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia di dalam Hukum Acara Sidang Kode Etik disebutkan bahwa setelah putusan, maka dalam 30 (tiga puluh) hari sudah ditetapkan Keputusan. Jadi menurut Ahli, ada pelanggaran-pelanggaran durasi waktu. Sementara di Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan di pasal 9 dijelaskan bahwa setiap Keputusan dan/atau tindakan Pejabat TUN atau badan TUN wajib berdasarkan Ketentuan Peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik

- Bahwa, terkait Penggugat hanya dipanggil 1 (satu) kali saja dalam sidang Kode Etik, kemudian langsung diputuskan rekomendasi PTDH oleh Dewan Etik. Menurut Ahli, di Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan durasi waktunya, artinya berapa lama pelaksanaan sidang Kode Etik itu bisa dilakukan, yaitu di dalam pasal 51 ayat 4 dijelaskan bahwa Sidang KKEP itu dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Sidang Banding Etik, harus sudah mengeluarkan keputusan. Secara etika hukumnya, tidak masuk akal jika sidang etiknya selesai hanya dalam jangka waktu 1 (satu) jam, karena ada proses pemeriksaan yang bersangkutan, alat bukti dan saksi serta jika ada Ahli, jadi menurut Ahli tidak masuk akal secara yuridis;
- Bahwa, proses Penetapan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) saudara RIZKI TRISMA WAHYU, sudah melanggar Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. sebagaimana yang Ahli jelaskan sebelumnya bahwa setiap keputusan dan Tindakan Pejabat TUN atau Badan TUN berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tersebut, wajib berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Halaman 37 dari 76 Halaman
Putusan Perkara Nomor 4/G/2022PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, bahwa sebelum Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dikeluarkan, dan yang bersangkutan masih melaksanakan tugasnya berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang sampai dengan Agustus 2021, sementara yang bersangkutan diserahkan Surat Keputusan Pemberhentian yang terhitung mulai tanggal 30 April 2021. Menurut Ahli, ini merupakan fenomena hukum yang melanggar kepastian hukum, dan hal ini terjadi karena tidak ada koordinasi antara Polres dan Polda, hal ini juga yang dapat merugikan yang bersangkutan, serta melanggar prinsip-prinsip hukum acara dan prinsip-prinsip kode etik untuk menjaga administrasi yang baik. Dan hal ini juga terjadi karena mengabaikan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengenai limit waktu, karena Surat Keputusan pemberhentian sudah dikeluarkan atas nama yang bersangkutan, namun surat-surat tugas juga masih dikeluarkan kepada yang bersangkutan. Sesuai dengan Hukum Administrasi Negara bahwa kelalaian seseorang tidak boleh ditimpalkan kepada orang lain, artinya tidak boleh seorangpun dirugikan atas pelanggaran dan penyimpangan yang dilakukan oleh orang lain. Dalam hal ini, akibat kesalahan atasan, yang bersangkutan dibebani pembayaran, karena tanggal Surat Keputusan Pemberhentiannya terhitung mundur, padahal yang bersangkutan sudah melaksanakan tugasnya dengan baik;
- Bahwa, terkait terhadap Penggugat sudah dikeluarkan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhitung mulai tanggal 30 April 2021, namun Penggugat juga tetap diperintahkan untuk bertugas, dan dipersenjatai sampai September 2021, dan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) itu diterima oleh Penggugat di Bulan Oktober 2021, dan Penggugat diperintahkan untuk mengembalikan gaji yang sudah diterima oleh Penggugat selama Bulan Mei sampai dengan Bulan September. Menurut Ahli, hal ini terjadi karena ada kesalahan-kesalahan di

Halaman 38 dari 76 Halaman
Putusan Perkara Nomor 4/G/2022PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelembagaannya, dan akibat kesalahan itu, maka lahirlah kewajiban untuk membayar oleh yang bersangkutan, padahal yang bersangkutan sudah melaksanakan perintah atasannya sesuai Peraturan Perundang-undangan, dan surat perintah itu adalah KTUN (Keputusan Tata Usaha Negara) yang memiliki kekuatan terkait dan harus dilaksanakan, jadi tidak pada tempatnya jika gaji itu harus dikembalikan;

- Bahwa, menurut Ahli, dalam setiap perbuatan dan tindakan Pejabat Administrasi Negara harus sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, artinya prosedur yang melahirkan suatu perbuatan TUN (Tata Usaha negara) atau KTUN itu harus mengikuti beberapa asas, dan salah satu asasnya yang terkait dengan hal ini adalah antara pertimbangan dan konklusi atau diktum itu paralel, dan kasus PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat) ini berdasarkan yang bersangkutan melakukan Tindak Pidana, adapun dasar hukum yang digunakan adalah Pasal 12 ayat 1 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Republik Indonesia, dikatakan bahwa Anggota Polri dapat diberhentikan dengan PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat) jika melakukan tindak pidana. Menurut Ahli, keputusan pengadilan itu dimasukkan juga ke dalam Surat Keputusan PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat) tersebut;
- Bahwa, menurut Ahli, suatu Peraturan Perundang-undangan dibuat dengan satu sistem, jika di dalam suatu Peraturan Perundang-undangan tidak diatur, maka Peraturan Perundang-undangan yang lain bisa digunakan, dengan melihat persoalannya. Di dalam Perkap tidak ada sanksi, tapi apa yang dilakukan terkait dengan kewenangan dan durasi waktu, di dalam Undang- Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dijelaskan bahwa setiap keputusan atau tindakan Pejabat TUN wajib berdasarkan peraturan Perundang-undangan, jadi Perkap ini adalah Peraturan Perundang-undangan maka durasi waktu itu wajib dilaksanakan, maka apa sanksi yang harus

Halaman 39 dari 76 Halaman
Putusan Perkara Nomor 4/G/2022PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan adalah berdasarkan pasal 17 Undang- Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu Keputusan Pejabat atau Badan TUN yang tidak sesuai dengan Peraturan perundang-undangan adalah Penyalahgunaan kewenangan, yaitu menggunakan wewenang tidak sesuai dengan Peraturan perundang-undangan, maka risikonya ada pada pasal berikutnya, yaitu menjadi tidak sah, dan pengadilan yang memutuskan;

- Bahwa, terkait berdasarkan data yang di dapat dari Tergugat, sudah melampaui jangka waktu penerbitan Keputusan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PTDH), kemudian disebutkan juga Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu sudah melampaui batas waktu. Menurut Ahli, sesuai Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa Keputusan itu tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, karena Keputusan itu dikeluarkan dengan menyalahgunakan wewenang, namun peraturan perundang-undangan menyatakan wajib, sehingga risikonya keputusan itu tidak sah, karena di luar jangka waktu yang telah ditetapkan;
- Bahwa, sesuai Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam pasal 51 ayat 4 dijelaskan bahwa Sidang KKEP itu dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Sidang Banding Etik, harus sudah mengeluarkan keputusan. Dan Ahli juga mengatakan tidak masuk akal jika diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) hari. Menurut Ahli, melanggar Perkap, walaupun secara eksplisit dimungkinkan, dan secara yuridis itu boleh, tapi secara filosofis itu tidak bisa diterima, karena undang-undang sudah menyediakan waktu 30 (tiga puluh) hari, sementara masalah itu diputuskan dalam waktu 1 (satu) hari;

Menimbang, bahwa pada persidangan telah didengar Saksi dari Tergugat yang bernama SULAIMAN AB yang telah memberikan keterangan dengan di

Halaman 40 dari 76 Halaman
Putusan Perkara Nomor 4/G/2022PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah menurut agama Islam. Selengkapya keterangan Saksi tersebut tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, dan pada pokoknya saksi-saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Saksi SULAIMAN AB :

- Bahwa, Saksi sebagai Anggota Polres Aceh Tamiang;
- Bahwa, Saksi bertugas pada bagian Penyidik di Polres Aceh Tamiang;
- Bahwa, tugas Penyidik Propam yaitu Pemberkasan suatu Perkara Anggota Polri yang melanggar hukum di dalam instansi polri dan di luar instansi Polri;
- Bahwa, saksi dan Penggugat sama-sama bertugas di Polres Aceh Tamiang;
- Bahwa, saksi mengenal Penggugat sejak tahun 2011, ketika saksi dan Penggugat sama-sama bertugas di Polres Aceh Tamiang;
- Bahwa, setahu saksi, Penggugat melakukan pelanggaran Tindak Pidana Narkotika jenis Ekstasi, adapun Tempat Kejadian perkara (TKP) yaitu di wilayah hukum Polres Aceh Tamiang, namun yang melakukan penangkapan yaitu personil Sat Polres Narkoba Polres Langsa;
- Bahwa, penangkapan terhadap Penggugat dilakukan pada tahun 2016;
- Bahwa, Putusan Pengadilan Negeri terhadap RIZKI TRISMA WAHYU (Penggugat) selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa, Saksi memeriksa perkara sidang Komisi Kode Etik, bukan memeriksa kasus narkotikanya, karena yang memeriksa kasus narkobanya adalah Satgas Narkoba Polres Aceh Tamiang;
- Bahwa, Penggugat mengajukan Permohonan Banding ke Bidkum, dan hasilnya ditolak;
- Bahwa, ada rekomendasi Kapolres terhadap status Penggugat, yaitu rekomendasi PTDH (Pemberhentia Tidak Dengan Hormat);



Menimbang, bahwa Pihak Penggugat, telah menyampaikan Kesimpulannya tertanggal 31 Mei 2022, serta telah Majelis Hakim terima pada persidangan secara elektronik pada tanggal 31 Mei 2022, dan selengkapanya terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan Kesimpulannya tertanggal 30 Mei 2022, serta telah Majelis Hakim terima pada persidangan secara elektronik pada tanggal 31 Mei 2022, dan selengkapanya terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan belum tercantum dalam Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan Majelis Hakim menganggap pemeriksaan perkara ini telah cukup dan akhirnya mengambil Putusan berdasarkan Pertimbangan seperti terurai dalam Pertimbangan Hukum di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta mewajibkan Tergugat untuk mencabutnya adalah Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor : Kep/137/IV/2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari dinas polri atas nama Rizki Trisma Wahyu, Pangkat Brigadir, NRP 86040822, Jabatan Brig Satsabhara, Kesatuan Polres Aceh Tamiang, tanggal 22 April 2021 (*vide* Bukti T-1, P-01 = T-2, P-13 = T-3) yang selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 21 Maret 2022 yang diunggah melalui sistem persidangan elektronik *e-Court* yang tidak memuat dalil eksepsi, namun pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan menyatakan penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat membantah dalam Repliknya yang diajukan pada persidangan secara elektronik *e-Court* tanggal 29 Maret 2022;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik pada persidangan secara elektronik yang diajukan pada 4 April 2022;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dalam dalil jawabannya tidak mengajukan eksepsi, namun demikian, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai syarat formal pengajuan gugatan yaitu mengenai kewenangan absolut pengadilan, tenggang waktu pengajuan gugatan, Kepentingan Penggugat, serta sebelum mempertimbangkan Pokok sengketa dalam perkara ini;

Kewenangan Absolut Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap kewenangan absolut mengenai apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh berwenang atau tidak dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 *jo*. Pasal 50 Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Undang Undang Negara R.I. Nomor 5 Tahun 1986), mengatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Negara R.I. Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Undang Undang R.I. Nomor 51 Tahun 2009), batasan mengenai 'Objek Sengketa Tata Usaha Negara', diatur sebagai berikut : *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan / Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat Konkrit, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";*

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang Udhang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Undang Undang R.I. Nomor 51 Tahun 2009) telah mengatur batasan sengketa Tata Usaha Negara sebagai berikut : *"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Undang Undang R.I. Nomor 30 Tahun 2014) mengatur, bahwa : *"Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara adalah Ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.";*

Halaman 44 dari 76 Halaman
Putusan Perkara Nomor 4/G/2022PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 75 ayat (1) Undang Undang R.I. Nomor 30 Tahun 2014, mengatur : *“Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1 angka 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (PERMA R.I. Nomor 6 Tahun 2018) mengatur, bahwa: *“Sengketa Administrasi Pemerintahan adalah Sengketa yang timbul dalam administrasi pemerintahan antara warga masyarakat dengan badan dan/atau pejabat pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan dan/atau tindakan pemerintahan berdasarkan hukum publik.”*;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) PERMA R.I. Nomor 6 Tahun 2018 mengatur : *“Pengadilan berwenang menerima, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian ketentuan di atas, suatu kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha terikat pada ruang lingkup diantaranya mengenai : sengketa yang dipermasalahkan merupakan sengketa dalam bidang ketata usahaan negara berikut Subjek Hukum yang bersengketa, Objek Sengketa yang digugat merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, serta Upaya Administratif yang telah ditempuh sebelum mengajukan Gugatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Absolut dalam mengadili berdasarkan ruang lingkup sengketa Tata Usaha Negara, apakah sengketa dalam perkara ini merupakan sengketa dalam bidang ketata usahaan negara ?;

Halaman 45 dari 76 Halaman
Putusan Perkara Nomor 4/G/2022PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang Undang R.I. Nomor 51 Tahun 2009 *jo.* Pasal 47 *jo.* Pasal 50 Undang Undang Negara R.I. Nomor 5 Tahun 1986, yang menjadi ruang lingkup sengketa Tata Usaha Negara yaitu sengketa antara orang atau badan hukum perdata melawan Badan atau Pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan meliputi fungsi penyelenggaraan pemerintahan, termasuk diantaranya mengenai sengketa kepegawaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Undang Undang R.I. Nomor 5 Tahun 2014), mengatur definisi mengenai Aparatur Sipil Negara (ASN), yaitu : *"Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Profesi bagi pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah."*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Undang Undang R.I. Nomor 2 Tahun 2002) menentukan : *"Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia."*;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat serta dikaitkan dengan ketentuan 1 angka 10 Undang Undang R.I. Nomor 51 Tahun 2009 *jo.* Pasal 47 *jo.* Pasal 50 Undang Undang Negara R.I. Nomor 5 Tahun 1986, Pasal 1 angka 1 Undang Undang R.I. Nomor 5 Tahun 2014, serta Pasal 1 angka 2 Undang Undang R.I. Nomor 2 Tahun 2002, Majelis Hakim menilai bahwa Sengketa yang diajukan merupakan Sengketa tata Usaha Negara menyangkut pelaksanaan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan terkait pembinaan Anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri), khususnya terhadap pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat yang dahulu merupakan anggota polri melawan Kepala

Halaman 46 dari 76 Halaman
Putusan Perkara Nomor 4/G/2022PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Daerah Aceh yang mengeluarkan Objek sengketa *a quo* selaku Tergugat dalam perkara ini, sehingga berdasarkan seluruh pertimbangan terkait sengketa dalam perkara ini merupakan sengketa dalam bidang ketata usahaan negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Absolut dalam mengadili berdasarkan ruang lingkup Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mencermati dalil-dalil serta bukti-bukti yang dihadirkan para pihak di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya fakta hukum bahwa Objek Sengketa *a quo* termasuk kategori Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf g Undang Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Negara R.I. Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Undang Undang R.I. Nomor 9 Tahun 2004) dan bukan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a dan b Undang Undang R.I. Nomor 5 Tahun 1986;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati Surat Keputusan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat (*vide* Bukti T-1, P-01 = T-2, P-13 = T-3), dengan mengkaitkan unsur-unsur yang terkandung dalam Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang Undang R.I. Undang Undang R.I. Nomor 51 Tahun 2009 dan Pasal 1 angka 7 Undang Undang R.I. Nomor 30 Tahun 2014, Majelis Hakim berpendapat bahwa Objek Sengketa telah memenuhi beberapa unsur dan batasan formil yang bersifat kumulatif, antara lain adalah sebagai berikut : 1. Suatu Keputusan Tata Usaha Negara dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal sengketa *a quo* merupakan Kepala Kepolisian Daerah Aceh; 2. Bersifat Konkrit dan merupakan Ketetapan tertulis berisi tindakan hukum tata usaha negara yang didasarkan pada ketentuan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan; 3. Bersifat Individual dalam hal objek sengketa *a quo*

Halaman 47 dari 76 Halaman
Putusan Perkara Nomor 4/G/2022PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Penggugat; 4. Bersifat final dalam hal objek sengketa *a quo* tidak perlu lagi keputusan selanjutnya untuk dapat dilaksanakan; 5. Telah menimbulkan akibat pada peristiwa hukum terhadap subjek hukum yang tersebut namanya dalam objek sengketa *a quo* berupa suatu pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai Anggota Polri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Absolut dalam mengadili berdasarkan ruang lingkup Upaya Administratif yang telah ditempuh sebelum mengajukan Gugatan;

Menimbang, bahwa sejak terbitnya PERMA R.I. Nomor 6 Tahun 2018, kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menerima, memeriksa, dan memutus sengketa tata usaha negara adalah setelah menempuh upaya administratif, sebagaimana diatur selanjutnya di dalam Pasal 1 angka 5 *jo*. Pasal 2 ayat (1) PERMA R.I. Nomor 6 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa Keberatan kepada Tergugat melalui Surat tertanggal 1 November 2021, Hal: Keberatan Terhadap Keputusan Kapolda Aceh Nomor: KEP/137/IV/2021 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri tertanggal 22 April 2021 (*Vide* Bukti P-03) dan upaya administratif berupa Banding kepada atasan Tergugat yaitu Kepala Kepolisian Republik Indonesia melalui surat tertanggal 15 November 2021 Hal: Banding atas Tanggapan Keberatan Nomor : B/2985/XI/HUK-11-1/2021/Bidkum tanggal 11 November 2021 tentang tanggapan atas Keberatan Kep/137/IV/2021 tertanggal 22 April 2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri (*Vide* Bukti P-06);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa sengketa *a quo* termasuk dalam sengketa tata usaha negara dan Penggugat juga telah mengajukan upaya administratif, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banda Aceh berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan mengenai Kewenangan Absolut mengadili baik dari lingkup bidang sengketa, Objek Sengketa, serta upaya administratif yang ditempuh telah dinyatakan berwenang dalam mengadili sengketa ini, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek formal gugatan terkait dengan Tenggang waktu Penggugat dalam mengajukan gugatan;

Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan dipertimbangkan mengenai Tenggang Waktu pengajuan gugatan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam sistem administrasi pemerintahan meliputi ketatausahaan negara, suatu keputusan yang telah diterbitkan harus dianggap menurut hukum dan harus tetap dilaksanakan, sehingga pengujian Objek Sengketa pada Pengadilan Tata Usaha Negara dibatasi oleh tenggang waktu yang apabila melewati tenggang waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka Keputusan tersebut dianggap diterima oleh pihak yang baik namanya tercantum secara langsung dalam keputusan maupun pihak lain yang berkepentingan atasnya;

Menimbang, bahwa seluruh rangkaian batasan tenggang waktu yang dimaksud di atas diatur sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur : *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejak diundangkannya Undang Undang R.I. Nomor 30 Tahun 2014, maka undang-undang tersebut sebagaimana termuat di dalam penjelasannya menjadi hukum materiil dalam sistem Peradilan Tata Usaha Negara sehingga ketentuan di dalamnya memperluas hukum materiil yang telah ada demikian pula terhadap tenggang waktu pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 75 Undang Nomor R.I. 30 Tahun 2014 mengatur : *"Warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;"*

Menimbang, bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif mengatur : *"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;"*

Menimbang, bahwa meskipun Objek Sengketa terbit 22 April 2021 dan diberlakukan mulai tanggal 30 April 2021, namun demikian Penggugat mengetahui Objek Sengketa pada Tanggal 5 Oktober 2021 sebagaimana tercantum di dalam Berita Acara Penyerahan Surat Salinan dan Petikan Keputusan Kapolda Aceh tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat/PTDH (*Vide* Bukti P-02 = T-32), kemudian Penggugat telah melakukan upaya administratif Keberatan kepada Tergugat melalui Surat tertanggal 1 November 2021 (*Vide* Bukti P-03), yang kemudian ditanggapi oleh Tergugat melalui surat Nomor B/2985/XI/HUK-11-1/2021/Bidkum tanggal 11 November 2021 (*Vide* Bukti P-05 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-6), atas tanggapan keberatan tersebut Penggugat mengajukan upaya administratif berupa Banding kepada atasan Tergugat yaitu Kepala Kepolisian Republik Indonesia melalui surat tertanggal 15 November 2021 (*Vide* Bukti P-06);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (4) dan Pasal 78 ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 yang mengatur bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan diberikan waktu menyelesaikan Banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, seharusnya atasan Tergugat menyelesaikan Banding Penggugat paling lama pada Tanggal 6 Desember 2021, namun hingga Penggugat mendaftarkan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada Tanggal 14 Februari 2022, upaya administratif berupa Banding tersebut belum ditanggapi oleh Atasan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 5 PERMA M.A. R.I. Nomor 6 Tahun 2018 serta dikaitkan dengan fakta hukum di atas, maka terhitung sejak tenggang waktu maksimal penyelesaian Banding pada Tanggal 6 Desember 2021, hingga Gugatan didaftarkan pada Tanggal 14 Februari 2022, belum melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 55 Undang Undang Negara R.I. Nomor 5 Tahun 1986, sehingga Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek formal gugatan terkait dengan Kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan;

Kepentingan Penggugat dalam Mengajukan Gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Asas *No Interest No Action* atau Asas *Point d'interest Point d'action*, yang pada pokoknya mengenai adanya hak gugat seseorang dikarenakan timbulnya kerugian akibat diterbitkannya suatu Objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan kausal antara Penggugat sebagai Subjek Hukum yang dirugikan atas terbitnya Objek Sengketa *a quo* dengan kerugian yang timbul akibat diterbitkannya Objek Sengketa *a quo*, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menilai adanya kepentingan yang menjadi dasar adanya kedudukan hukum Penggugat mengajukan Gugatan, Majelis Hakim berpedoman pada Pasal 53 ayat (1) Undang Undang R.I. Nomor 9 Tahun 2004, yang mengatur bahwa, "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi*";

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan merasa dirugikan karena telah kehilangan pekerjaan sebagai anggota polri dan tidak lagi memiliki penghasilan untuk membiayai/menafkahi keluarga Penggugat, serta diharuskan mengembalikan seluruh gaji yang Penggugat terima sejak bulan Mei hingga September 2021;

Menimbang, bahwa suatu kepentingan juga merujuk pada nilai yang harus dilindungi oleh hukum yang dapat diukur dari ada atau tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa, dengan mencermati Objek Sengketa yang memberhentikan Penggugat dari dinas polri, maka dikaitkan dengan ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang Undang R.I. Nomor 9 Tahun 2004, Majelis Hakim berpendapat Penggugat memiliki kepentingan dalam mengajukan gugatan dikarenakan terbitnya Objek Sengketa telah mengakibatkan Penggugat tidak lagi dapat bekerja pada instansi Kepolisian yang mengakibatkan kehilangan mata pencaharian Penggugat, sehingga Penggugat cukup beralasan hukum untuk dinyatakan memiliki kepentingan dan

Halaman 52 dari 76 Halaman
Putusan Perkara Nomor 4/G/2022PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menggugat Objek Sengketa pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh syarat formal pengajuan gugatan Penggugat, maka berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas Majelis Hakim menyatakan gugatan penggugat layak untuk diterima secara formal untuk selanjutnya diperiksa terhadap pokok sengketa yang ada dalam gugat ini;

Menimbang, bahwa menurut dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa a quo telah melanggar:

1. Peraturan Perundang-undangan berupa Pasal 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 2 Tahun 2003), Pasal 21 ayat (3) huruf a Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011); dan
2. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik terutama Asas Kecermatan dan Asas Keterbukaan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya membantah dalil-dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwasannya penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-01 sampai dengan P-13, dan untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat juga telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-43;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang termuat di dalam Gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, Replik, maupun bukti surat dan saksi, serta

Halaman 53 dari 76 Halaman
Putusan Perkara Nomor 4/G/2022PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan yang diajukan para pihak, ditemukan fakta-fakta hukum yang relevan dan tidak terbantahkan dengan permasalahan hukum pada sengketa ini antara lain adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat merupakan anggota kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan No. Pol. : Skep/55/I/2006 tentang Pengangkatan dan Penggajian Siswa Pendidikan Pembentukan Khusus Bintara Polri Polda NAD Tahun 2005 dengan pangkat sebagai Bripda (*vide* Bukti P-08);
2. Bahwa sekiranya pada Minggu, 25 Desember 2016 di Kampung Dalam Kec. Karang Baru Kab. Aceh Tamiang tepatnya pada room KTV Andromeda, Penggugat didapati sedang menggunakan 1 (satu) butir pil ecstasy/inex berwarna pink dan kemudian diamankan oleh pihak kepolisian resor langsa (*vide* Bukti T-30 dan T-31);
3. Bahwa berdasarkan laporan Penyidik pada Kepolisian Resor Langsa dalam resume Berkas Perkara Nomor : BP/17/I/2017 tanggal 20 Januari 2017 (*vide* Bukti T-30), Penggugat ditahan pada rutan Mapolres Langsa sejak 26 Desember 2016 dengan laporan polisi Nomor : LP/168/XII/2016/ACEH/RES LANGSA tanggal 25 Desember 2016;
4. Bahwa selanjutnya Kasi Propam Polres Aceh Tamiang atas nama Martin Surbakti melaporkan kejadian penangkapan Penggugat pada 25 Desember 2016 yang dilakukan oleh Sat Resnarkoba Polres Langsa melalui surat Laporan Polisi Nomor : LP/10/XII/2016/PROPAM tertanggal 28 desember 2016 (*vide* Bukti T-7);
5. Bahwa setelah dilakukan penangkapan, Penggugat diproses dan diperiksa pada Pengadilan Negeri Langsa, yang kemudian diputus terbukti secara sah dan bersalah melalui Putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor : 60/Pid.Sus/2017/PN Lgs tanggal 25 April 2017 (*vide* Bukti T-31) dengan amar sebagai berikut :

Halaman 54 dari 76 Halaman
Putusan Perkara Nomor 4/G/2022PTUN.BNA



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa RIZKY TRISMA WAHYU BIN ISKANDAR YAHYA tersebut di atas, **terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama Penyalahgunaan Narkotika golongan I untuk diri sendiri”**.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) butir Narkotika jenis ecstasy/inex warna pink milik terdakwa HARI MUNANDAR BIN SYAMSUDIN;
 - 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna Putih;
 - 1 (satu) unit HP Merk Blackberry warna Putih;Dinyatakan dipergunakan dalam berkas perkara atas nama terdakwa Hari Munandar Bin Syamsudin.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);
6. Bahwa, berdasarkan surat Nota Dinas Nomor : B/ND-36/V/Sipropam tanggal 1 Mei 2017, Kasi Propam Polres Aceh Tamiang memohon kepada Wakapolres, Para kabag, Kasi dan Perwira Polres Aceh Tamiang agar menghadiri Gelar Perkara untuk menerapkan pasal pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yaitu melakukan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Penggugat (*vide* Bukti T-42);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa kemudian berdasarkan Notulen rapat Gelar Hasil Penerapan Pasal pada 2 Mei 2017, diketahui hasil Rekomendasi rapat yaitu tindaklanjut perintah Kapolri dalam surat telegram Kapolda Aceh yaitu berupa tindakan tegas anggota polri yang menggunakan Narkoba, serta memperhatikan fakta inkrah putusan pengadilan, maka peserta gelar sepakat menerapkan Pasal 12 ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 1 Tahun 2003 (*vide* Bukti T-42);
8. Bahwa pada tanggal 2 Juli 2017, Kepala Kepolisian Resor Aceh Tamiang mengeluarkan surat perintah Nomor : Sprin/10/VI/2017/Sipropam yang pada pokoknya memerintahkan Iptu Martin Surbakti jabatan Kasi Propam Polres aceh Tamiang, Bripka Sulaiman jabatan Paminal Polres Aceh Tamiang serta Brigadir Toni Horizon Gultom jabatan Brig Sipropam Polres Aceh tamiang untuk melaksanakan tugas yakni melakukan Pemeriksaan Pendahuluan terhadap dugaan pelanggaran kode etik profesi polri dengan dugaan 'Penyalahgunaan Narkotika" yang dilakukan oleh Penggugat (*vide* Bukti T-7);
9. Bahwa berdasarkan Resume Pemeriksaan Pendahuluan (*vide* Bukti T-7) yang dibuat oleh Akreditor/Pemeriksa Bripka Sulaiman pada tanggal 30 Oktober 2017, telah dilaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan pada 25 Juli 2017 dengan Pemeriksaan Saksi-saksi diantaranya Hari Munandar Bin Syamsudin serta Penggugat. Adapun Resume Pemeriksaan Pendahuluan tersebut menerang bahwa benar Penggugat sebagai terduga pelanggar ditangkap anggota Satres Narkoba Polres Langsa pada 25 Desember 2017, dan bahwa benar Penggugat sebagai terduga pelanggar memakai/mengonsumsi Narkotika Jenis Ekstasi, serta benar hasil urine Penggugat sebagai terduga pelanggar Positif MDMA sesuai hasil Riksa Laboratorium Forensik Cabang Medan (sebagaimana juga dimuat di dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor : 60/Pid.Sus/2017/PN Lgs tanggal 25 April 2017 *vide* Bukti T-31), sehingga dalam kesimpulan Pemeriksaan Pendahuluan dinyatakan bahwa Terduga

Halaman 56 dari 76 Halaman
Putusan Perkara Nomor 4/G/2022PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelanggar a.n. Brigadir Rizki Trisma Wahyu (Penggugat) telah melanggar Kode Etik Profesi Polri;

10. Bahwa berdasarkan rujukan berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Nomor : BP3KEPP/01/I/2018/Propam, tanggal 31 Januari 2018 a.n. Brigadir Rizki Trisma Wahyu/Penggugat (*vide* Bukti T-7), Kapolres Aceh Tamiang, meminta petunjuk dan saran hukum dugaan pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat melalui surat Nomor : R/200/III/Huk.1./2018 (*vide* bukti T-8) , atas permintaan tersebut, Tergugat melalui Surat Nomor : R/384/V/HUK.12/2018/BIDKUM tertanggal 17 Mei 2018 memberikan pendapat bahwa perbuatan Penggugat sebagai Terduga Pelanggar dikategorikan Pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 1 Tahun 2003 jo. Pasal 7 ayat (1) huruf b Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011 sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk diajukan Sidang KEPP (*vide* Bukti T-9);

11. Bahwa pada 13 November 2018 telah dilaksanakan Rapat Dewan Kebijakan Jabatan dan Kepangkatan (Wanjak) pada Polres Aceh Tamiang dalam membahas dugaan pelanggaran KEPP yang dilakukan Penggugat (*vide* Bukti T-43), dengan hasil rapat yang pada pokoknya seluruh anggota rapat wanjak berpendapat bahwa Penggugat selaku Terduga Pelanggar tidak layak dipertahankan menjadi Anggota Polri dikarenakan ancaman pidana lebih dari 4 tahun terhadap kasus penyalahgunaan narkoba;

12. Bahwa berdasarkan Surat Kasi Propam Polres Aceh Tamiang Nomor : R/12/XII/Huk.4./2019/Propam tanggal 3 Desember 2019 yang merupakan tindaklanjut dari hasil rapat wanjak, mengusulkan untuk dibentuk Komisi Etik Profesi Polri terhadap Penggugat (*vide* Bukti T-10), dan atas usulan tersebut, Kepala Kepolisian Resor Aceh Tamiang mengeluarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/19/XII/HUK.12.10./2019 tertanggal 3 Desember 2019 (*vide* Bukti T-12);

Halaman 57 dari 76 Halaman
Putusan Perkara Nomor 4/G/2022PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Resor Aceh Tamiang Nomor : KEP/12/XII/2019 tanggal 3 Desember 2019 telah dibentuk Komisi Kode Etik Profesi Polri di Lingkungan Polres Aceh Tamiang (*vide* Bukti T-11) dan memanggil Penggugat sebagai Terduga Pelanggar melalui Surat Panggilan Nomor : Spg/16/XII/2019/SIPROPAM untuk dapat menghadiri sidang KEPP di Aula Polres Aceh Tamiang pada 6 Desember 2019;
14. Bahwa Pada tanggal 6 Desember 2019 dilaksanakan Sidang KEPP terhadap Penggugat dan berdasarkan Putusan Sidang KEPP Nomor : PUT KKEP/12/XII/2019 pada 6 Desember 2019, Penggugat diputuskan Melanggar Pasal Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 1 Tahun 2003 *jo.* Pasal 7 ayat (1) huruf b Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011, dan Rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai anggota Polri (*vide* Bukti T-19);
15. Bahwa pada 6 Desember 2019, Penggugat menerima putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT KKEP/12/XII/2019 yang dimuat dalam suatu berita acara penerimaan putusan kode etik (*vide* Bukti T-25);
16. Bahwa kemudian setelah menerima Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT KKEP/12/XII/2019 (*vide* Bukti T-19) tersebut, Penggugat mengajukan Permohonan Banding pada 9 Desember 2019 (*vide* Bukti T-28);
17. Bahwa Ketua KEPP menyampaikan hasil pemeriksaan sidang KEPP berupa saran rekomendasi PTDH penggugat kepada Kepala Kepolisian Resor Aceh Tamiang melalui Surat Nomor : R/14/XII/HUK.12.10./2019/KKEP tanggal 9 Desember 2019 (*vide* bukti T-21);
18. Bahwa Kepala Kepolisian Resor Aceh tamiang memohon saran rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Penggugat kepada Tergugat melalui surat Nomor : R/16/XII/HUK.12.10/2019/KKEP pada 20 Desember 2019 (*vide* Bukti T-26);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa pada 5 Juni 2020, telah dilaksanakan dan diputuskan Sidang Komisi Kode Etik Tingkat Banding terhadap permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat dengan Putusan Menolak permohonan banding dan menguatkan putusan sidang KKEP dengan pertimbangan bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Banding (Penggugat) tidak terkait bantahan atau sanggahan fakta hukum terkait dengan pemenuhan syarat formil maupun materil penanganan perkara pelanggaran KEPP (*vide* Bukti T-28);
20. Bahwa berdasarkan Rekomendasi Dewan Pertimbangan Karier (DPK) Nomor : Rekom/11/IV/2021 tanggal 21 April 2021, DPK Setuju untuk diterbitkan Keputusan Pemberhentian Tidak dengan Hormat a.n. Rizki Trisma Wahyu (Penggugat) (*vide* Bukti T-4);
21. Bahwa pada 22 April 2021, Tergugat menerbitkan Objek Sengketa *a quo* (*vide* Bukti T-1, P-01 = T-2, P-13 = T-3) yang kemudian diterima oleh Penggugat melalui Berita Acara Penyerahan Surat Salinan dan Petikan Keputusan Kapolda Aceh tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat/PTDH (*Vide* Bukti P-02 = T-32);

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukum yang dipersoalkan para pihak dalam sengketa ini adalah apakah penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang Undang R.I. Nomor 9 Tahun 2004 mengatur : *“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. Keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang UNdang R.I. Nomor 30 Tahun 2014, mengatur : *“(1) syarat sahnya*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan meliputi : a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; b. dibuat sesuai prosedur; dan c. substansi yang sesuai dengan Objek Sengketa; (2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang Undang R.I. Nomor 30 Tahun 2014, mengatur : “ *Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat : a. wewenang; b. prosedur; dan/atau c. substansi.*”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan (2) serta Ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang Undang R.I. Nomor 30 Tahun 2014, maka Majelis hakim memberikan penilaian hukum berdasarkan aspek yang termuat pada syarat sahnya dikeluarkan suatu Keputusan, sehingga Majelis Hakim akan menilai apakah Objek Sengketa *a quo* yang diterbitkan telah sesuai berdasarkan aspek kewenangan yang menerbitkan, aspek prosedur beserta substansi yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai Prosedur dan Substansi penerbitan Objek Sengketa *a quo*, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* dengan pertimbangan hukum berikut :

Aspek Kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 (Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 1 Tahun 2003), mengatur bahwa : “*Memberhentikan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan oleh :... b. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pangkat Ajun Komisaris Besar (AKBP) atau yang lebih rendah.*”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Peraturan Kepolisian RI Nomor 1 Tahun 2019), mengatur : *“Pengajuan permohonan PTDH anggota Polri dan PNS Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dilakukan pada : a. tingkat Mabes Polri; dan b. tingkat Polda.”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (1) dan (2) Perkapolri Nomor 1 Tahun 2019, mengatur : *“(1) Pengajuan permohonan PTDH pada tingkat Polda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b diajukan kepada Kapolda melalui Karo SDM Polda oleh : a. Kepala Satuan Kerja di Lingkungan Polda; dan b. Kapolres; (2) Pengajuan Permohonan PTDH pada tingkat Polda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap anggota Polri dan PNS Polri yang bertugas di lingkungan Polda, Polres, dan Polsek.”;*

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 61 ayat (3) huruf b Perkapolri Nomor 1 Tahun 2019, mengatur : *“(3) Dalam hal pemeriksaan administrasi dan rapat koordinasi dengan Satker terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak terdapat permasalahan, Karo SDM Polda : .. b. mengajukan usulan keputusan PTDH bagi anggota Polri yang berpangkat Aiptu ke bawah yang bertugas di lingkungan Polda, Polres, dan Polsek kepada Kapolda untuk ditetapkan.”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas dan dikaitkan dengan fakta hukum sengketa *a quo*, maka dapat diketahui melalui Objek Sengketa bahwa Pangkat terakhir Penggugat merupakan Brigadir yang bertugas pada Kesatuan Polres Aceh Tamiang, dalam hal diterbitkannya Objek Sengketa *a quo*, Kepala Kepolisian Resor Aceh Tamiang telah menyampaikan Surat Nomor : R/16/XII/HUK.12.10./2019 pada tanggal 20 Desember 2019 perihal Saran Rekomendasi berupa PTDH atas nama Penggugat kepada Tergugat (*vide* Bukti T-26), hal ini jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 60 ayat (1) dan (2) Perkapolri

Halaman 61 dari 76 Halaman
Putusan Perkara Nomor 4/G/2022PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2019 serta Pasal 61 ayat (3) huruf b Perkapolri Nomor 1 Tahun 2019, maka kewenangan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Anggota Polri dengan pangkat Aiptu ke bawah yang bertugas di lingkungan Polda, Polres dan Polsek merupakan kewenangan Kapolda untuk menetapkan Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat setelah diajukan permohonan PTDH yang dilakukan oleh Kapolres terhadap anggota Polri dan PNS Polri yang bertugas di lingkungan Polres, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam hal ini Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Aceh memiliki kewenangan dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Objek Sengketa *a quo* telah diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menilai permasalahan hukum terkait dengan aspek prosedur penerbitan objek sengketa;

Aspek Prosedur;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat menyatakan bahwa Objek Sengketa bertentangan dengan Pasal 13 Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 2 Tahun 2003 dan Pasal 21 ayat (3) huruf a Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011, dikarenakan Tergugat tidak menilai kesalahan Penggugat secara menyeluruh dan kesalahan Penggugat tidak dilakukan secara berulang-ulang, sehingga menjadi patut dipertimbangkan dengan hukuman disiplin lainnya selain PTDH (*vide* Gugatan Penggugat Halaman 11-14);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara hukum apakah Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah melanggar prosedur berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku?;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 (Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 1 Tahun 2003) mengatur : “(2) *Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia*”;

Halaman 62 dari 76 Halaman
Putusan Perkara Nomor 4/G/2022PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 1 Tahun 2003, mengatur : *“(1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan Tidak Dengan Hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila : a. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia.”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 1 Tahun 2003, mengatur : *“Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.”;*

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 14 Peraturan Kepolisian RI Nomor 1 Tahun 2019 mengatur bahwa, *“Pemberhentian Tidak Dengan Hormat yang selanjutnya disingkat PTDH adalah pengakhiran masa dinas Kepolisian oleh pejabat yang berwenang terhadap Pegawai Negeri pada Polri karena sebab-sebab tertentu.”;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 4 ayat (2) Peraturan Kepolisian RI Nomor 1 Tahun 2019 mengatur bahwa, *“Pegawai Negeri di lingkungan Polri sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas: a. anggota Polri; dan b. PNS Polri.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011, mengatur : *“Penegakan KEPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui : a. pemeriksaan pendahuluan; b. Sidang KEPP; c. Sidang Komisi Banding; d. Penetapan administrasi penjatuan hukuman; e. pengawasan pelaksanaan putusan; dan f. rehabilitasi personil”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3) huruf I Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011, mengatur : *“Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g dikenakan kepada Pelanggar KEPP yang melakukan Pelanggaran meliputi : .. i. dijatuhi hukuman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Polri.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011, mengatur : *“Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf d, dan huruf f diputuskan melalui Sidang KEPP setelah terlebih dahulu dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 (Perkapolri Nomor 19 Tahun 2012), mengatur :

“KKEP berwenang : a. memanggil Terduga Pelanggar untuk didengar keterangannya dipersidangan; b. menghadirkan Pendamping yang ditunjuk oleh Terduga Pelanggar atau yang ditunjuk oleh KKEP sebagai Pendamping; c. menghadirkan Saksi dan Ahli untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan di persidangan; d. mendatangi tempat-tempat tertentu yang ada kaitannya dengan kepentingan persidangan; e. meneiti berkas Pemeriksaan Pendahuluan sebelum pelaksanaan sidang dan menyiapkan rencana pemeriksaan dalam persidangan; f. mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Terduga Pelanggar, Saksi, dan Ahli mengenai sesuatu yang diperlukan atau berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Terduga Pelanggar; g. mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Pendamping terkait dengan kelengkapan administrasi sebagai Pendamping; h. membuat pertimbangan hukum untuk kepentingan pengambilan putusan; i. membuat putusan dan/atau rekomendasi hasil Sidang KKEP; dan j. mengajukan rekomendasi putusan KKEP bersifat administratif kepada pejabat pembentuk KKEP.”;

Menimbang, bahwa mencermati fakta-fakta yang terungkap pada persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor : 60/Pid.Sus/2017/PN Lgs tanggal 25 April 2017 (*vide* Bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-31), Penggugat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama Penyalahgunaan Narkotika golongan I untuk diri sendiri" dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan atas putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tersebut, Penggugat dilaporkan telah melakukan pelanggaran KEPP dan dipanggil secara patut untuk mengikuti Sidang KEPP pada tanggal 6 Desember 2019 (*vide* Bukti T-19), dan dalam sidang KEPP tersebut berdasarkan Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011 serta Perkapolri Nomor 19 Tahun 2012, Penggugat diberi kesempatan untuk menghadirkan Saksi-saksi yang meringankan serta mengajukan bukti yang menguntungkan baginya agar dapat membela hak dan kepentingannya;

Menimbang, bahwa sebelum Tergugat menerbitkan Objek Sengketa, telah dilaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan (*vide* Bukti T-7) dan telah pula dibentuk Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) serta dilaksanakan Sidang Komisi Kode Etik Polisi pada Tanggal 6 Desember 2021 (*vide* Bukti T-11 dan Bukti T-19) yang putusannya tertuang dalam Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polisi Nomor: PUT KKEP/12/XII/2019/KKEP (*Vide* Bukti T-19). Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat mengajukan Banding, dan telah dilaksanakan Banding Kode Etik pada 5 Juni 2020, namun Banding tersebut ditolak (*vide* Bukti T-28);

Menimbang, bahwa selanjutnya, Dewan Pertimbangan Karier (DPK) Kepolisian Daerah Aceh mengeluarkan Rekomendasi Dewan Pertimbangan Karier (DPK) tertanggal 21 April 2021 yang dikeluarkan di Banda Aceh dengan rekomendasi DPK setuju untuk diterbitkan Keputusan PTDH (*Vide* Bukti T-4) kemudian Tergugat menerbitkan Objek Sengketa (*Vide* Bukti T-1, P-01 = T-2, P-13 = T-3);

Menimbang, bahwa Majelis KEPP telah mengeluarkan putusan KKEP untuk memberi sanksi berupa rekomendasi PTDH terhadap penggugat sampai dengan Putusan Banding Etik yang bersifat final dan mengikat, berdasarkan bukti-bukti lainnya Majelis Hakim juga menilai bahwa prosedur PTDH yang kemudian

Halaman 65 dari 76 Halaman
Putusan Perkara Nomor 4/G/2022PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat dan menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat pasca terbitnya Objek Sengketa *a quo* telah sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (3) huruf I dan Pasal 22 ayat (2) Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dijabarkan di atas, Tergugat sebelum mengeluarkan Objek Sengketa *a quo* telah melaksanakan tahapan-tahapan yang ketat dalam memastikan dijatuhkannya hukuman sanksi rekomendasi PTDH melalui sidang KEPP serta Sidang banding KEPP, adapun Penggugat mendalilkan mengenai Objek Sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 13 Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 2 Tahun 2003 dan Pasal 21 ayat (3) huruf a Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011, sangatlah tidak beralasan hukum, dikarenakan Pasal 13 Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 2 Tahun 2003 mengenai pelanggaran Disiplin dan bukanlah mengenai Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri. Majelis Hakim memandang penyalahgunaan narkoba merupakan suatu hal yang bertentangan dengan kode etik profesi polri, dikarenakan candu akan pemakaian narkoba tidak hanya mengganggu namun juga merusak kinerja seorang anggota polri dalam melaksanakan tugas hal ini tidak dapat dipersamakan dengan suatu kesalahan disiplin dikarenakan hukuman disiplin ditujukan bagi pelanggaran yang berdampak pada diri pelanggar disiplin serta kinerjanya dalam instansi, lain halnya dengan pelanggaran kode etik yang berdampak tidak hanya pada diri sendiri akan tetapi juga berdampak pada nama baik instansi yang menaungi sehingga hukuman disiplin tidak dapat dipersamakan dengan hukuman yang dikenakan atas pelanggaran kode etik suatu profesi, hal ini juga dapat dilihat dari segi penjatuan hukuman yang rumit bagi penjatuan hukuman atau sanksi kode etik dengan membentuk suatu komisi kode etik hingga dibukanya sidang kode etik bagi pelanggar, sehingga Majelis hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat Terkait dengan Tergugat melanggar Pasal 13 Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 2 Tahun

Halaman 66 dari 76 Halaman
Putusan Perkara Nomor 4/G/2022PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003 dan Pasal 21 ayat (3) huruf a Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011 senyatanya harus ditolak.

Aspek Substansi

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan aspek substansi Objek Sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Substansi Objek Sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku?

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil jawaban Tergugat, Objek Sengketa pada pokoknya diterbitkan Tergugat karena Penggugat melanggar ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 1 Tahun 2003 dan Pasal 7 ayat (1) huruf b Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan Replik Penggugat membantah yang pada pokoknya Tergugat dalam menerapkan Pasal keliru dikarenakan tidak menilai secara keseluruhan kesalahan Penggugat yang hanya dilakukan sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 1 Tahun 2003 mengatur bahwa, “ (1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah/janji jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.”

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 7 ayat (1) huruf b Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011 mengatur bahwa, “Setiap Anggota Polri wajib: b.) menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Objek Sengketa dapat dibatalkan atau dinyatakan tidak sah sebagaimana dimohonkan Penggugat dalam gugatannya dikarenakan Tergugat salah menerapkan pasal terkait pemberhentian Tidak Dengan Hormat Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-30 mengenai laporan Penyidik pada Kepolisian Resor Langsa, dalam resume Berkas Perkara Nomor : BP/17/I/2017 tanggal 20 Januari 2017, diketahui Penggugat bersama temannya tertangkap tangan memiliki narkoba sebanyak 1 (butir) pil ecstasy/inex pink (narkoba jenis sabu) di Kampung Dalam Kec. Karang Baru Kab. Aceh Tamiang tepatnya pada room KTV Andromeda, dan berdasarkan vide Bukti T-7 yang didalamnya mencantumkan Resume serta Berita Acara terhadap Pemeriksaan Pendahuluan dugaan pelanggaran KEPP Penggugat, diketahui bahwa alasan Penggugat menemui temannya pada room KTV Andromeda dikarenakan ingin menanyakan secara langsung mengenai sewa pinjam/rental mobil untuk menjemput istrinya, namun setelah Majelis Hakim mencermati lebih lanjut Putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor : 60/Pid.Sus/2017/PN Lgs tanggal 25 April 2017 (vide Bukti T-31), dalam fakta hukum diketahui bawa terhadap Penggugat telah dilakukan Pemeriksaan Lab dan dinyatakan positif urinenya mengandung Narkoba dan Obat-obat terlarang, sehingga bantahan penggugat terhadap kepemilikan dan penggunaan Narkoba tidaklah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 1 Tahun 2003 dan Pasal 7 ayat (1) huruf b Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011 pada pokoknya mengatur mengenai PTDH yang dikenakan kepada anggota polri yang melanggar sumpah/janji sebagai anggota polri, Sumpah/janji jabatan serta Sumpah/janji Kode Etik Profesi Polri. Dengan mengaitkan sejumlah fakta hukum serta seluruh penjabaran Etika Profesi yang termuat di dalam Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011, Majelis Hakim menilai bahwa setidaknya terdapat 4 pelanggaran kode etik yang telah dilakukan oleh Penggugat, diantaranya adalah :

1. Etika Kenegaraan (Pasal 6 huruf b Perkapolri Nomor 4 Tahun 2011) yang pada pokoknya mengatur mengenai Keamanan Dalam Negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan

Halaman 68 dari 76 Halaman
Putusan Perkara Nomor 4/G/2022PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

2. Etika Kelembagaan (Pasal 7 ayat (1) huruf b Perkapolri Nomor 4 Tahun 2011)
Menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan polri;
3. Etika kemasyarakatan (Pasal 10 huruf d Perkapolri Nomor 4 Tahun 2011)
Melakukan tindakan pertama kepolisian sebagaimana diwajibkan dalam tugas kepolisian, baik sedang bertugas maupun di luar tugas;
4. Etika kepribadian (Pasal 11 huruf c Perkapolri Nomor 4 Tahun 2011) Menaati dan menghormati norma kesusilaan, norma agama, nilai-nilai kearifan lokal, dan norma hukum

Menimbang, bahwa terkait dengan seluruh pelanggaran kode etik yang telah Majelis Hakim uraikan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat selaku anggota Polri tidak menaati dan menegakkan hukum dengan baik, tidak melaksanakan tugas kepolisian baik di dalam maupun di luar tugas sebagaimana mestinya, serta Penggugat tidak melakukan penangkapan pada warga sipil yang menggunakan dan menjual narkoba secara bebas, namun Penggugat selaku anggota Polri justru ikut menggunakan Narkoba tersebut sehingga Tugas Penggugat dalam memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat menjadi mustahil dan tidak terwujud, sehingga secara substansi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Penggugat yang didasari atas pelanggaran kode etik yang dilakukan Penggugat telah tepat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan terhadap dalil Penggugat yang menyatakan tergugat melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dalam menerbitkan Objek Sengketa sudah selayaknya ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait dalil Penggugat yang menyatakan penerbitan Objek bertentangan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) berupa Asas Kecermatan dan Asas Keterbukaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang Undang R.I. Nomor 30 Tahun 2014, yang dimaksud dengan Asas Kecermatan merupakan Asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan, sedangkan berdasarkan penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf f Undang Undang R.I. Nomor 30 Tahun 2014, Asas Keterbukaan merupakan Asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintah dengan tetap memperhatikan perlindungan Hak Asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa baik secara kewenangan, prosedur serta substansi Objek Sengketa telah dinyatakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka dengan memperhatikan seluruh fakta hukum dan bukti-bukti yang dihadirkan pada persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah menerapkan Asas Kecermatan dilihat dari Tergugat melalui bawahannya yang berjenjang telah menyiapkan dokumen dimulai dari Pemeriksaan pendahuluan hingga terlaksananya Sidang Kode Etik dalam menentukan sanksi PTDH kepada Penggugat, serta Tergugat juga telah menerapkan Asas Keterbukaan dalam menerbitkan Objek Sengketa sebagaimana Penggugat diberitahukan melalui panggilan-panggilan terhadap sidang Kode Etik dengan tidak mengabaikan hak Penggugat dalam menghadirkan saksi serta bukti-bukti yang dapat meringankan Penggugat saat dilakukan Sidang KEPP. Dengan demikian, berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas maka Majelis

Halaman 70 dari 76 Halaman
Putusan Perkara Nomor 4/G/2022PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menyatakan tergugat telah memenuhi Asas Asas Umum Pemerintahan yang baik khususnya Asas kecermatan dan Asas Keterbukaan dalam menerbitkan Objek Sengketa sehingga dalil Penggugat mengenai pelanggaran asas yang dilakukan oleh Tergugat layak untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan Objek Sengketa sudah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar AUPB sehingga gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat melanggar peraturan perundang-undangan dan AUPB dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* harus dinyatakan ditolak dan terhadap petitum Penggugat berupa permintaan merehabilitasi kedudukan Penggugat seperti semula sebagai anggota Polri di Kesatuan Polres Aceh Tamiang Jabatan Brig Satsabhara atau dengan yang setara menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan harus pula dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan lebih lanjut terkait dengan permasalahan pengembalian gaji yang dibebankan kepada Penggugat dikarenakan permasalahan tersebut merupakan permasalahan administrasi yang perlu untuk dipertimbangkan, selain daripada hal tersebut Majelis Hakim juga memandang bahwa berlandaskan asas *No Interest No Action*, maka dengan diajukannya gugatan, Permasalahan Pengembalian Gaji merupakan suatu kerugian yang nyata dan membutuhkan kepastian hukum bagi Penggugat dengan adanya pembebanan sejumlah nominal kepada Penggugat disaat Penggugat dinyatakan telah diberhentikan dengan tidak hormat oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan mencermati dan meneliti *vide* Bukti T-21 yang merupakan surat rahasia atasan Penggugat yaitu Kepala Kepolisian Resor Aceh Tamiang kepada Tergugat yang dikirimkan pada tanggal 9 Desember 2019 berisi mengenai saran rekomendasi PTDH Penggugat yang kemudian ditindaklanjuti oleh Kepala Kepolisian Resor Aceh Tamiang dengan Penetapan Penjatuan Hukuman

Halaman 71 dari 76 Halaman
Putusan Perkara Nomor 4/G/2022PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Desember 2019 (*vide* Bukti T-23) setelah digelarnya sidang KEPP terhadap Penggugat, serta surat tertanggal pada 27 Februari 2020 yang ditujukan kepada Tergugat perihal "Permohonan usulan Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) personel Polres Aceh Tamiang yang telah mendapatkan Putusan Sidang KEPP (*vide* T-29), dan pengiriman Salinan dan petikan Keputusan PTDH Penggugat pada 30 April 2021 oleh Tergugat kepada atasan Penggugat yaitu Kepala Kepolisian Resor Aceh Tamiang, dapat Majelis Hakim simpulkan bahwa keseluruhan bukti tersebut menunjukkan atasan Penggugat secara nyata mengetahui proses PTDH Penggugat yang sedang berlangsung dan hanya menunggu Surat Keputusan PTDH diserahkan dan diterima oleh Penggugat. Namun demikian, Penggugat tetap dibebankan tugas oleh atasan penggugat melalui beberapa Surat Perintah (*vide* Bukti P-09) yang dilakukan antara rentang waktu sejak Mei 2021;

Menimbang, bahwa terkait dengan kewajiban Penggugat dalam pengembalian Gaji terhitung mulai April sampai dengan bulan September 2021 (*vide* P-10), Majelis Hakim menilai bahwa hal ini bertentangan dengan Asas Hak atas Pekerjaan dan Penghidupan yang layak yang termaktub di dalam sejumlah konvenan serta instrumen Hak Asasi Manusia yang kemudian dielaborasi ke dalam Pasal 27 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang pada pokoknya mengatur bahwa : "*Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan ketentuan di atas, Majelis Hakim memandang bahwa Penggugat yang telah menjalankan tugasnya tidak dapat dimintai pengembalian gaji, dikarenakan setiap pekerjaan berdasarkan rumusan pemenuhan Hak atas pekerjaan, wajib dikenakan upah agar terjamin suatu kehidupan yang layak sebagaimana Negara memiliki peran di dalamnya. Adapun Objek Sengketa diterbitkan pada 22 April 2021 dan mulai diberlakukan pada 30 April 2021, serta disampaikan oleh jajaran Tergugat dan diketahui oleh

Halaman 72 dari 76 Halaman
Putusan Perkara Nomor 4/G/2022PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pada 5 Oktober 2021, dengan kata lain terdapat keterlambatan secara administrasi dalam penyampaian Objek Sengketa kepada Penggugat. Keterlambatan secara administrasi tersebut jelas tidak dapat dibebankan kepada Penggugat sehingga Penggugat harus membayar pengembalian Gaji, jikaalaupun keterlambatan dalam proses penyampaian Objek Sengketa kepada Penggugat terjadi, maka yang semestinya dilakukan oleh atasan Penggugat (Kepala Kepolisian Resor Aceh Tamiang) selaku bawahan Tergugat tidak membebaskan Tugas lagi kepada Penggugat setelah mengetahui adanya proses tindaklanjut putusan sidang banding administratif KEPP untuk ditetapkan sanksi PTDH kepada Penggugat. Selanjutnya Majelis Hakim berpendapat, bahwa permasalahan ini juga tidak dapat dikatakan terjadi oleh karena tidak adanya mekanisme Pemberhentian Sementara sebagaimana diatur di dalam Peraturan Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil) dalam menunggu terbitnya keputusan PTDH setelah diputuskannya putusan komisi kode etik profesi Polri pada tingkat banding, sebab keterlambatan dalam proses penyampaian Objek Sengketa sepatutnya di era digitalisasi saat ini sudah dapat diatasi dengan mudah seperti penyampaian surat secara elektronik terlebih dahulu dan menyusul kemudian hari surat secara fisik, sehingga dalam permasalahan ini yang bertanggungjawab sepenuhnya atas keterlambatan penyampaian administrasi adalah Tergugat dan jajaran dibawahnya, karena apabila tetap dilakukan penagihan pengembalian gaji, hal ini justru menunjukkan sisi ketidakadilan bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat oleh Majelis Hakim telah dinyatakan Ditolak, maka berdasarkan Ketentuan pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam Amar Putusan ini;

Halaman 73 dari 76 Halaman
Putusan Perkara Nomor 4/G/2022PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan bukti – bukti yang diajukan oleh para pihak selama persidangan dengan mengacu pada ketentuan pasal 107 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim hanya menggunakan bukti – bukti yang relevan untuk dijadikan dasar dalam mempertimbangkan putusan ini, sedangkan bukti – bukti selebihnya setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan untuk digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam putusan ini, namun bukti-bukti tersebut tetap disatukan didalam berkas perkara dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, serta Peraturan Perundang-Undangan dan Ketentuan-Ketentuan Hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

M E N G A D I L I ;

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada hari Selasa, tanggal 7 Juni 2022 oleh **FAJAR SATRIAPUTRA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ADILLAH RAHMAN, S.H., M.H.**, dan **RIZKI ANANDA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (aplikasi *e-court*) pada hari Selasa,

Halaman 74 dari 76 Halaman
Putusan Perkara Nomor 4/G/2022PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Juni 2022, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **CUT RAHMAH, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ADILLAH RAHMAN, S.H., M.H.

FAJAR SATRIAPUTRA, S.H.

RIZKI ANANDA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

CUT RAHMAH, S.Ag.

Halaman 75 dari 76 Halaman
Putusan Perkara Nomor 4/G/2022PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor : 4/G/2022/PTUN-BNA:

1. Biaya Hak-hak Kepaniteraan.....	Rp.	50.000,-
2. Biaya ATK Perkara.....	Rp.	210.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	31.000,-
4. Biaya Meterai.....	Rp.	10.000,-
5. Biaya Redaksi.....	Rp.	10.000,-

----- +

J u m l a h

Rp. 311.000,-

(Tiga ratus sebelas ribu rupiah)